



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yulianus Ben Boy Bogar**, berkedudukan di Nangalimang, Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **Yakobina Dua Batik**, berkedudukan di Nangalimang, Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **Silvanus Bogar**, berkedudukan di Nangalimang, Rt.002 Rw. 001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Viktor Nekur, S.H. dan Tobias Tola, S.H., para Advokat dari Orinbao Law Office beralamat di Jl. Don Silipi Rt. 01/Rw. 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, di bawah Register 96/SK.PDT/9/2021/PN Mme tanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Marianus Yulianto**, bertempat tinggal di Jln. Nong Meak, No. 38, Rt.003 Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Neneng Sulastri**, bertempat tinggal di jl. Nong Meak, No.38 Rt. 003 Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**
Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

3. **Esmeranda Mariana**, bertempat tinggal di Jl. Nong Meak, No.38 Rt. 003 Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;**

Dalam hal ini Para Tergugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Antonius Stefanus,S.H., dan Vitalis,S.H.**, Advokat / Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jl. Jend. Sudirman – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 8 Oktober 2021, nomor register: 106/SK.PDT/10/2021/PN.Mme, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme, telah mengajukan gugatan, yang pada tanggal 8 November 2021 telah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan bapak kandung dari Penggugat III dan Penggugat II adalah mama kandung dari Penggugat III;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II setelah mendengarkan isi hati Penggugat III yang mau bertunangan dengan Tergugat III yang adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana antara Penggugat III dan Tergugat III telah melewati masa pacaran selama kurang lebih enam tahun lamanya;
3. Bahwa setelah mendengar keinginan Penggugat III yang ingin bertunangan dengan Tergugat III maka, Penggugat I dan Penggugat II mengadakan acara adat kumpul keluarga yang dalam bahasa Krowe Sikka dikenal dengan sebutan UTUN OMOK untuk melakukan proses adat POTO WUA TA'A (antar siri pinang) ke keluarga Tergugat I yang beralamat di Jl. Nong

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Meak, No. 38, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 5 Januari 2020;

4. Bahwa dalam adat Krowe Sikka, acara adat POTO WUA TA'A menunjukan dan membuktikan bahwa telah terjadi pertunangan resmi dengan bahasa adatnya; "Wua Lema Lepo, Ta'a 'Rawit Woga (Pinang dan Sirih Masuk Rumah), yang ditandai dengan SOBENG KILA (pasang cincin) dan penyerahan Jarang Sakang (kuda tunggang);
5. Bahwa adat "Wua Lema Lepo, Ta'a 'Rawit Woga", dimana antara pihak perempuan bersama keluarga perempuan dan pihak laki – laki bermama keluarga laki – laki telah terikat dalam pertunangan dengan segala akibat adatnya;
6. Bahwa keluarga besar Para Penggugat telah menunjuk secara adat kepada Bapak Yohanes Samson dan Bapak Wilem Alexander Ferdinan sebagai pihak delegasi, yang dalam bahasa Adat Krowe dikenal dengan sebutan 'ATA PANO LALAN' untuk bertemu dengan Para Tergugat bersama keluarga Para Tergugat;
7. Bahwa ketika pihak ATA PANO LALAN (delegasi) Para Penggugat ke rumah Tergugat I telah bertemu dengan 'ATA PANO LALAN (delegasi) dari Para Tergugat atas nama Bapak Benediktus Mane dan keluarga besar Para Tergugat dalam acara POTO WUA TA'A dari Penggugat III terhadap Tergugat III sekaligus dengan pasang cincin yang dalam bahasa Krowe Sikka dikenal dengan sebutan SOBENG KILA, yang mana akan dilanjutkan dengan acara adat TUNG BALIK GETE (antar belis besar) sesuai waktu yang disepakati antara para ATA PANO LALAN (delegasi) kedua belah pihak;
8. Bahwa pada hari yang sama, setelah acara adat POTO WUA TA'A, pihak Tergugat I bersama keluarga Para Tergugat menghendaki pelaksanaan TUNG BALIK GETE (antar belis besar) harus dilakukan pada hari yang sama dengan alasan "kalau tidak dilaksanakan TUNG BALIK GETE maka acara adat POTO WUA TA'A dan SOBENG KILA batal".
9. Bahwa dalam TUNG BALIK GETE, Tergugat I melalui ATA PANO LALAN (delegasi) telah menentukan materi adat berupa; Bala (gading), Jarang (kuda), Bahar (emas), dan Hoang (uang); Bahwa oleh karena itu, maka pihak ATA PANO LALAN (delegasi) Para Penggugat kembali ke rumah Penggugat I guna membicarakan kelanjutan dari permintaan Tergugat I;
10. Bahwa dengan dasar untuk tetap menjalin dan mendukung Cinta Kasih antara Penggugat III dan Tergugat III, maka pihak Para Penggugat dan

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Para Penggugat menyanggupi untuk melaksanakan acara adat TUNG BALIK GETE pada saat itu juga sesuai permintaan dari Para Tergugat;

11. Bahwa dalam acara adat POTO WUA TA'A dan SOBENG KILA, pihak Para Penggugat dan keluarga besar Para Penggugat melalui pihak ATA PANO LALAN (delegasi) telah membawa materi adat berupa:
 - satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - satu pasang cincin tunangan
 - seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat II) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000 ,- (satu juta rupiah);
12. Bahwa selanjutnya dalam acara adat TUNG BALIK GETE, Para Penggugat melalui ATA PANO LALAN (delegasi) telah membawa belis dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah Rp. **20 000 000,- (dua puluh juta ruiah);**
 - Gading satu batang dengan ukuran panjang kurang lebih **90 centimeter** dengan ukuran lingkaran pada mulut gading kurang lebih 20 cm.;
 - Satu buah emas 24 karat 10 gram dalam bentuk gelang tangan;
 - Lima ekor kuda;
 - 'OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa buah pisang kurang lebih 100 tandan, kelapa tua dan bertunas kurang lebih 80 **buah**, ikan kering besar empat ekor, padi satu karung dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck berisi penuh;
13. Bahwa dalam pembicaraan adat telah disepakati bahwa acara adat akan dilanjutkan dengan HAKENG KELA NARAN (penyampaian waktu untuk tulis nama) di Geraja akan dilaksanakan pada tahun 2021 (tidak dipastikan tanggal dan bulan) untuk dilanjutkan dengan acara Pernikahan;
14. Bahwa sejak bulan Januari 2020, setelah acara adat pertunangan sampai dengan bulan Juli 2020 telah terjadi percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III yang terjadi di rumah Tergugat I, hal mana oleh Tergugat I telah melarang Penggugat III datang ke rumah Tergugat I untuk bertemu dengan tunangannya (Tergugat III) tanpa diberikan batas waktu;
15. Bahwa setelah mendapat penyampaian dari Penggugat III perihal larangan dari Tergugat I tersebut, maka Penggugat I bersama Penggugat II sebagai orang tua kandung dari Penggugat III ke rumah Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2020 untuk membicarakan perihal larangan tersebut karena

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hemat Penggugat I dan Penggugat II bahwa hal ini tidak sesuai dengan adat pekawinan dalam budaya Krowe Sikka;

16. Bahwa dalam pembicaraan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat I tetap melarang Penggugat III untuk mengunjungi Tergugat III (tunangan Penggugat III) baik di rumah Tergugat I maupun di tempat lain;
17. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, pihak Tergugat I menyuruh tiga orang laki – laki yang Penggugat I tidak kenal, ke rumah Penggugat I dengan menyampaikan bahwa mereka disuruh oleh Tergugat I untuk mengembalikan cincin tunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III;
18. Bahwa oleh karena yang datang ke rumah Penggugat I bukan pihak ATA PANO LALAN dari Tergugat I maka Penggugat I menyampaikan kepada orang – orang tersebut dengan pesan sebagai berikut:
 - Penggugat I tidak terima cincin ini karena cincin tunangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan belis (mas kawin);
 - Penggugat I akan mengutus pihak ATA PANO LALAN dari Penggugat I ke rumah Tergugat I;
 - Pada hari yang sama, hanya berbeda waktu sekitar 10 menit, kembali lagi utusan dari Tergugat I, yang salah satunya dikenal oleh Penggugat I atas nama Maxisius Robinson Bana yang adalah seorang anggota TNI dimana dengan tegas menyampaikan bahwa; “kami datang **antar** cincin, terima atau tidak saya letakan di atas meja ini, kami tidak mau dibikin seperti bola”. Dan Penggugat I dengan tegas menyampaikan bahwa Penggugat I tetap tidak terima cincin ini, dan tanpa berpamitan para orang suruhan dari Tergugat I langsung meninggalkan rumah Penggugat I;
19. Bahwa oleh karena dalam pembicaraan adat baik dalam acara adat POTO WUA TA'A maupun acara adat TUNG BALIK GETE, dimana para pihak telah mengutus ATA PANO LALAN (delegasi), maka pengembalian cincin tunangan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, nilai kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat Krowe Sikka, karena cincin tunangan merupakan barang yang sangat sakral;
20. Bahwa selanjutnya, berdasar pada kesepakatan dalam acara adat TUNG BALIK GETE, maka Penggugat I mengutus pihak ATA PANO LALAN (delegasi) ke rumah Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2021 untuk membicarakan kelanjutan acara adat KELA NARAN, akan tetapi dijawab



oleh Tergugat I bahwa pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III tidak bisa dilanjutkan atau dibatalkan oleh Tergugat I;

21. Bahwa berdasar pada penyampaian dari Tergugat I melalui pihak ATA PANO LALAN dari Para Penggugat bahwa pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III telah dibatalkan oleh Tergugat I, maka dalam pertemuan keluarga besar Para Penggugat diputuskan akan melakukan penagihan secara adat yang dikenal dengan sebutan 'LEHU BALIK (tagih pengembalian belis) secara langsung ke rumah Tergugat I, akan tetapi dengan pertimbangan untuk tetap menjaga nama baik keluarga besar Para Penggugat dan Tergugat I, maka disepakati untuk dilaporkan ke pihak Lembaga Adat Kelurahan Nangalimang karena Para Penggugat adalah warga Kelurahan Naglimang melalui surat tertanggal **28 Juni 2021** perihal Mohon Mediasi Penyelesaian Masalah Pemutusan Pertunangan Sepihak;
22. Bahwa dengan difasilitasi oleh Pihak Kelurahan Nangalimang (tempat tinggal Para Penggugat) bersama Kelurahan Kabor (tempat tinggal Para Tergugat), maka pada hari Senin tanggal 13 September 2021 diadakan pertemuan adat di aula Kelurahan Nangalimang yang dihadiri oleh Lurah Nangalimang dan Lurah Kabor, Lembaga Adat dan LPM Kelurahan Nangalimang, Lembaga Adat Kelurahan Kabor, Babinsa Kecamatan Alok, dan tokoh masyarakat, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir. Dalam pertemuan adat yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Adat Kelurahan Nangalimang bersama – sama dengan Lembaga Adat Kelurahan Kabor dan pihak Penggugat dan tokoh masyarakat disepakati untuk menjemput Para Tergugat oleh Babinsa Kecamatan Alok, dimana pihak Para Tergugat tidak bersedia hadir dengan alasan bahwa permasalahan Pemutusan Pertunangan ini harus diselesaikan oleh Lembaga Adat Kelurahan Kabor. Setelah mendengar penyampaian oleh Babinsa Kecamatan Alok tersebut, maka kedua Lembaga Adat Kelurahan dan dua Lurah serta tokoh masyarakat meminta kepada Lurah Kabor untuk menjemput Para Tergugat. Selanjutnya Lurah Kabor bersama Babinsa Kecamatan Alok ke rumah Tergugat I, dan Tergugat I tetap tidak mau menghadiri pertemuan adat di Kelurahan Nangalimang, bahkan Tergugat I menitipkan surat dan menyuruh Lurah Kabor untuk membacakan surat tersebut, akan tetapi ditolak oleh tokoh adat dari dua kelurahan bersama tokoh masyarakat yang hadir;
23. Bahwa oleh karena adanya sikap arogan dari Tergugat I, maka Penggugat bersama keluarga memohon kepada Lembaga Adat Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangalimang dan Lembaga Adat Kelurahan Kabor untuk memberikan keputusan agar Para Penggugat bersama keluarga dapat **mencari** keadilan hukum melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Maumere;

24. Bahwa atas tindakan serta perbuatan Para Tergugat yang dengan semena – mena telah memutuskan pertunangan antara Penggugat **III** dengan Tergugat **III** jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mana telah membawa kerugian materil dan imateril bagi Para Penggugat;
25. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat berupa:
1. Dalam acara Adat POTO WUA TA'A, dengan rincian sebagai berikut:
 - satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - satu pasang cincin tunangan
 - seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat **III**) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000 ,- (satu juta rupiah);
 2. Dalam acara adat TUNG BALIK GETE, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah **Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta ruiah);**
 - Gading satu batang dengan ukuran panjang kurang lebih **90 centimeter** dengan ukuran lingkar mulut gading kurang lebih **20 cm.**;
 - Satu buah emas 24 karat 10 gram dalam bentuk gelang tangan;
 - Lima ekor kuda;
 - 'OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa pisang kurang lebih 100 tandan, kelapa tua dan bertunas kurang lebih 80 buah, ikan kering besar empat ekor, padi satu **karung** dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck berisi penuh;
26. Bahwa kerugian imateril (HOK WAE MEANG) berupa beban pikiran serta nama rasa malu Para Penggugat beserta keluarga Para Penggugat yang tercoreng dan dialami selama ini yang apabila ditaksir dalam jumlah uang sebesar Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah);
27. Bahwa berdasar pada adat Krowe Sikka, pihak yang membatalkan pertunangan diwajibkan secara adat untuk mengembalikan semua materi adat tanpa cacat dengan prinsip adat HA GITA RUA (satu menjadi dua);
28. Bahwa untuk itu, berdasar pada adat Krowe Sikka, Para Tergugat dibebani kewajiban untuk mengembalikan semua materi adat menjadi dua kali lipat dan dibebani adat untuk membayar kerugian imateril berupa HOK WAE

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEANG (menghapus malu) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

29. Bahwa oleh karena perilaku Para Tergugat yang tidak berdasar pada adat Krowe Sikka dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Para Penggugat maka Para Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat yang akan kami ajukan dalam persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;
30. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat nyata – nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat semua materi adat dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
31. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dipenuhi serta dipatuhi oleh Para Tergugat maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dibebani *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 500 000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasar pada alasan – alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere **berkenan** memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek harta milik Para Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menyatakan hukum perbuatan melawan hukum Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materiil berupa:
 - a. Dalam acara Adat POTO WUA TA'A, dengan rincian sebagai berikut:
 - satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - satu pasang cincin tunangan
 - seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat III) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000 ,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam acara adat TUNG BALIK GETE, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah **Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah)**;
- Gading satu batang dengan ukuran panjang kurang lebih **90 centimeter** dengan ukuran lingkar pada mulut gading kurang lebih 20 cm.;
- Satu buah emas 24 karat 10 gram dalam bentuk gelang tangan;
- Lima ekor kuda;
- 'OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa pisang kurang lebih 100 tandan, kelapa tua dan bertunas kurang lebih 80 buah, ikan kering besar 4 ekor, padi satu karung dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck berisi penuh;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan materi adat dua kali lipat kepada Para Penggugat secara tunai, utuh dan sempurna bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateril (Hok Wae Meang) sebesar Rp. 100 000 000,-, (sertus juta rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u ;

Apabila Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum para pihak;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak yang berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator dengan menunjuk Mira Herawaty, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Mediator;

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Prematur :

Bahwa para Penggugat pada posita butir 14 dengan tegas menyatakan :
"Bahwa dalam pembicaraan adat telah disepakati bahwa acara adat akan dilanjutkan dengan HAKENG KELA NARAN (penyampaian waktu untuk tulis nama) di Gereja akan dilaksanakan pada tahun 2021 (tidak dipastikan tanggal dan bulan untuk dilanjutkan dengan acara pernikahan";

Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 20 September 2021 telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2021, terdaftar di bawah nomor register: 38/PDT.G/2021/PN.Mme.; Ini berarti jangka waktu tahun 2021 belum berakhir, bahkan masih berjalan 3 (tiga) bulan ke depan sesuai kesepakatan tersebut sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan sebelum kurun waktu tahun 2021 berakhir, dengan sendirinya gugur atau prematur karena belum waktunya bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan alasan ingkar janji apalagi Perbuatan Melawan Hukum;

Oleh karena itu gugatan para Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena :



- a. Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas alasan percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III yang berujung putusnya pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III;

Bahwa setelah para Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan para Penggugat, diketahui bahwa dari posita butir 1 sampai dengan 14 dimana para Penggugat menceritakan kronologi terjadinya pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III mulai dari penyampaian isi hati Penggugat III kepada orangtua (Penggugat I dan Penggugat II) yang mau bertunangan dengan Tergugat III hingga kesepakatan HAKENG KELA NARAN pada tahun 2021, untuk dilanjutkan dengan acara pernikahan, tanpa menyebutkan pertunangan menurut hukum positif yang mana ?

Bahwa selanjutnya dari posita butir 15 dan seterusnya sampai dengan butir 32 dimana para Penggugat mulai dengan menguraikan tentang telah terjadi percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam gugatan, namun para Penggugat sama sekali tidak menguraikan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III, hal mana sangat merugikan para Tergugat terutama Tergugat III untuk melakukan pembelaan diri atas hak-haknya, karena para Penggugat tidak menguraikan APA alasan/ dasar terjadinya percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III dimaksud yang akhirnya berujung putusnya pertunangan?

- Pertanyaan:** 1. Apa penyebab timbulnya percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III?
2. Siapakah yang memutuskan pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III, apakah benar Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat? Atau Justru Penggugat III-lah yang memutuskan secara sepihak pertunangan dan disetujui oleh Penggugat I dan Penggugat II?;

Bahwa terhadap kedua pertanyaan tersebut, para Tergugat akan menguraikan lebih jauh dalam pokok perkara dan siap membuktikannya di muka persidangan, baik melalui bukti hasil



Creensut Whatsapp yang dikirim dari Handphone milik Penggugat III ke Handphone Tergugat III maupun saksi-saksi;

- b. Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas HUKUM ADAT APA-kah atau HUKUM ADAT YANG MANA-kah yang telah dilanggar atau dilawan oleh para Tergugat dalam kaitan dengan masalah pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III?

Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan rangkaian pelaksanaan acara adat mulai dari SOBENG KILA hingga HAKENG KELA NARAN, namun dalam posita maupun petitum, tidak ditemukan satu pun posita yang menguraikan/menjelaskan **Adat Krowe Sikka** atau **Hukum Adat Krowe Sikka** yang bagaimanakah yang telah dilanggar atau dilawan oleh para Tergugat dalam konteks pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III. Demikian pula dalam petitum tidak ditemukan satu pun tuntutan atau permintaan yang menuntut atau meminta Pengadilan incasu majelis hakim untuk menyatakan perbuatan para Tergugat yang oleh para Penggugat dianggap sebagai pelanggaran Adat ataupun Hukum Adat Krowe Sikka agar dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Para Penggugat tidak mampu membedakan Perbuatan Melanggar Hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW sebagaimana Pasal 1365 KUH-Perdata/BW dengan Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum menurut Adat ataupun Hukum Adat (Krowe-Sikka) sehingga sekenanya mencampuradukkan kedua lembaga hukum yang berbeda tersebut;

Dengan demikian gugatan para Penggugat tergolong Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima);

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar, karena :

- a. Bahwa, gugatan Para Penggugat bertitel : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sekaligus Tuntutan Ganti Rugi, artinya gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata/BW (Burgelijk Wetboek), akan tetapi yang diuraikan dalam posita semata-mata tentang rangkaian pelaksanaan adat Krowe Sikka dalam hal pertunangan, dengan demikian maka jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum/ tidak berdasar;

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Hal tersebut lebih diperjelas dengan fakta bahwa dalam petitum, tidak ditemukan adanya petitum yang berkaitan dengan pelanggaran Adat ataupun Hukum Adat (Krowe Sikka), para Penggugat tidak meminta Pengadilan/Hakim incasu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan **Jenis** atau **Bentuk** perbuatan yang bagaimana yang dilakukan oleh para Tergugat dimana menurut Adat ataupun Hukum Adat Krowe Sikka dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum atau Melanggar Adat Krowe-Sikka;

- b. Bahwa pada posita poin 14 para Penggugat dengan tegas menyatakan : ***"Bahwa dalam pembicaraan adat telah disepakati bahwa acara adat akan dilanjutkan dengan HAKENG KELA NARAN (penyampaian waktu untuk tulis nama) di Gereja akan dilaksanakan pada tahun 2021 (tidak dipastikan tanggal dan bulan untuk dilanjutkan dengan acara pernikahan"***

Selanjutnya melalui posita butir 21, para Penggugat menyatakan: ***"Bahwa selanjutnya, berdasar pada kesepakatan dalam acara adat TUNG BALIK GETE, maka Penggugat I mengutus pihak ATA PANO LALAN (delegasi) ke rumah Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2021 untuk membicarakan kelanjutan acara adat KELA NARAN, akan tetapi dijawab oleh Tergugat I bahwa pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III tidak bisa dilanjutkan atau dibatalkan oleh Tergugat I"***; Bahwa dari kedua pernyataan sepihak para Penggugat sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas menunjukkan seakan-akan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan acara adat KELA NARAN namun kemudian dibatalkan oleh Tergugat I, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat bertitelkan : Perbuatan Melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi dengan merujuk Pasal 1365 KUHPerdara adalah tidak berdasar karena para Penggugat berdalih adanya **kesepakatan**, yang oleh karena itu apabila salah satu pihak dianggap tidak melaksanakan kesepakatan atau lalai /cidera janji maka pihak yang bersangkutan tergolong ingkar janji/ wanprestasi, bukan melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima);



4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa, menurut adat Sikka Krowe umumnya, hal mengenai belis merupakan urusan keluarga besar dari masing-masing pihak, baik dari pihak keluarga laki-laki maupun keluarga pihak wanita, bukan semata-mata urusan kedua orangtua dan anak, rumpun keluarga besar dari masing-masing pihak hampir semuanya terlibat aktif dan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sesuai status/kedudukan dalam keluarga, misalnya status sebagai “ATA LO`EN” atau “ATA PU LAME”, yaitu keluarga dari ibu/mama terutama saudara laki-laki, dan “ATA BUA”, yaitu keluarga dari bapak/ayah, terutama saudara laki-laki di mana kedua status tersebut (“ATA LO`EN” atau “ATA PU LAME”, dan “ATA BUA”) mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam hal memberi ataupun menerima belis;

Bahwa, dalam perkara a quo, yang berhak terima belis atas diri Tergugat III yaitu:

1. Bapak Portasius Waru
2. Bapak Kristo Karwayu
3. Bapak Eligius Karwayu

masing-masing kuda satu ekor dan uang Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah)

4. Vensi Karwayu dan Stevania Karwayu masing-masing kuda satu ekor dan uang Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Nova, kuda satu ekor dan uang Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Wenselina dan Fatima, masing-masing uang Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan lainnya Tergugat I/II;

Bahwa oleh karena barang-barang (belis) tersebut telah dibagi-bagi kepada dan menjadi hak dari masing-masing pihak yang berhak menerima maka sejalan dengan tuntutan para Penggugat yang bersifat **natura**, maka para Penggugat harus mengikutsertakan pula pihak-pihak tersebut ke dalam arus perkara ini, namun oleh karena hal ini tidak dilakukan maka gugatan para Penggugat menjadi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. TENTANG POKOK PERKARA.



4. Mohon segala apa yang kami kemukakan pada bagian eksepsi dianggap telah diulang kembali seluruhnya kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
 5. Bahwa, para Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat dalam posita maupun petitum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui;
 6. Bahwa, posita butir 1 s/d 7 para Penggugat hanya menceritakan kronologi hubungan Penggugat III dan Tergugat III sejak keduanya berkenalan hingga rencana peminangan sifatnya sepihak sehingga tidak perlu ditanggapi;
 7. Bahwa, besar dan pelaksanaan Tung Balik Gete sebagaimana diuraikan pada posita butir 8 dan 9, dilanjutkan butir 10 dan 11, bukan atas kehendak dan ditentukan secara sepihak oleh pihak para Tergugat melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak, oleh karena itu posita butir 8, 9, 10 dan 11 patut dikesampingkan;
 8. Bahwa, apa yang diuraikan pada posita butir 12 dan 13 **benar** adanya, akan tetapi **tidak benar** dalil posita butir 8 yang menyatakan : ***“setelah acara adat POTO WUA TA’A, pihak Tergugat I bersama keluarga Para Tergugat menghendaki pelaksanaan TUNG BALIK GETE (antar belis besar) harus dilakukan pada hari yang sama dengan alasan “kalau tidak dilaksanakan TUNG BALIK GETE maka acara adat POTO WUA TA’A dan SOBENG KILA batal”***, sebab acara Tung Balik Gete dilaksanakan ketika telah adanya kesepakatan tentang besarnya belis untuk pernikahan calon mempelai dalam acara adat yang disebut: ***“TUJI LING TAJI WELING”/ “TASER”*** (pembahasan besarnya belis / BALIK GETE); Dalam forum ini ada tawar menawar yang pada akhirnya ada kesepakatan yang dalam Bahasa adatnya disebut “LING WELING/BALIK GETE” (besarnya belis), bila pihak “ME PU” (para Penggugat) sepakat dengan permintaan Pihak “INA AMA” (Para Tergugat), maka pihak “ME PU” memberikan tanda jadi yang dalam Bahasa adat disebut: “TADAN” / TADAN LE’U, yang besarnya diperhitungkan dalam bagian pembelisan “LING WELING/ BALIK GETE”;
- Dalam perkara a quo, dalam forum ***“TUJI LING TAJI WELING”*** telah disepakati ***“Ling Weling”*** / besarnya belis untuk pernikahan Penggugat III dengan Tergugat III yaitu :
- a. Bahar/mas : 2 buah
 - b. Bala/ gading: 2 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jarang/Kuda: 20 ekor

d. Hoang/ uang: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa, oleh karena telah ada kesepakatan besarnya belis sebagaimana telah kami uraikan di atas, pihak "INA AMA " hanya meminta tanda jadinya saja dan kenyataan pula pihak "ME PU" baru menyanggupi dan kemudian memberikan sebagian kecil dari besarnya belis yang telah disepakati yaitu :

a. Uang tunai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

b. Gading satu batang dengan ukuran Legi Kelik (sampai ketiak/ketek = ± 60 cm, diameter pada mulut gading ± 10 cm, berat ± 2 kg.)

c. Satu buah gelang emas 16 karat, berat ± 5 gram

d. 5 (lima) ekor kuda terdiri atas 3 (tiga) sedang dan 2 (dua) kecil

e. Oun Patan, yaitu barang makanan yang memang diperuntukkan semua keluarga yang datang maupun yang tidak datang serta masyarakat luas yang menonton acara pertunangan dimaksud berupa: pisang ± 25 tandan, kelapa ± 40 buah yang 15 di antaranya sudah bertunas, padi dan jagung masing-masing satu karung ukuran 50 kg dan ikan kering 4 ekor;

Bahwa, sebagai kompensasi/imbalan atas pemberian tersebut, pihak para Tergugat juga telah memberikan barang-barang berupa :

a. **Babi besar 4** (empat) ekor, yaitu 3 (tiga) ekor hidup dan satu ekor dalam bentuk sudah dipotong kemudian dikeluarkan isi dalam dimana 2 (dua) ekor seharga masing-masing Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)/ekor = $2 \times \text{Rp.10.000.000.00,-} = \text{Rp.20.000.000.00,-}$ (dua puluh juta rupiah; dan 2 (dua) ekor lagi seharga masing-masing 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah)/ekor = $2 \times \text{Rp.9.000.000.00,-} = \text{Rp.18.000.000.00,-}$

Total ke-4 ekor babi tersebut senilai Rp.20.000.000.00,- + Rp.18.000.000.00,- = **Rp.38.000.000.00,-** (tiga puluh delapan juta rupiah);

b. **Beras 300 kg.**(6 karung @50 kg.) dengan harga Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah)/karung = $6 \times \text{Rp.500.000.00,-} = \text{Rp.3.000.000.00,-}$ (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Moke 150 botol (3 jerigen @ 50 botol) dengan harga
Rp.1.00.000.00,- (satu juta rupiah)/jerigen = 3 x Rp.1.000.000.00,-
=Rp.3.00.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); tidak termasuk
harga jerigen, yaitu Rp.50.000.00,-/jerigen = 3 x Rp.50.000.00,-
=Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. Sarung dan baju:

d.1. Untuk pria: Sarung Adat Biasa 12 (dua belas) lembar
@Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) = 12 x
700.000.00,- = **Rp.8.400.000.00,-** (delapan juta
empat ratus ribu rupiah);

Sarung Prenggi 2 (dua) lembar khusus untuk
Penggugat I dan Penggugat III, masing-masing
satu lembar dengan harga Rp.900.000.00,-
(sembilan ratus ribu rupiah)/lembar = 2 x
900.000.00,- = **Rp.1.800.000.00,-** (satu juta delapan
ratus ribu rupiah)

Baju kameja 12 lembar @Rp.200.000.00,- (dua
ratus ribu rupiah) = 12 x 200.000.00,- =
Rp.2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu
rupiah);

**Baju kameja khusus Penggugat I dan
Penggugat III** masing-masing seharga
Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah)/lembar = 2 x
Rp.300.000.00,- = **Rp.600.000.00,-** (enam ratus
ribu rupiah);

Total:

= Rp. 8.400.000.00,-

Rp. 1.800.000.00,-

Rp. 2.400.000.00,-

Rp. 600.000.00,-

Rp.13.200.000.00,- (tiga belas juta dua ratus
ribu rupiah);

d.2. Untuk wanita: 9 (sembilan) lembar / setelan, masing-masing 7
(tujuh) setelan @Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) = 7
x Rp.700.000.00; = **Rp.4.900.000.00,-** (empat juta sembilan

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) setelan khusus untuk Penggugat II dan saudari kandung Penggugat III/anak kandung Penggugat I/II atas nama Astrid, dengan harga khusus @Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) = 2 x Rp.1.000.000.00,-= **Rp.2.000.000.00,-** (dua juta rupiah);

Total:

= **Rp.4.900.000.00,-**

Rp.2.000.000.00,-

Rp.6.900.000.00,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Sehingga total harga/nilai sarung-baju pria dan wanita:

Rp.13.200.000.00,-

Rp. 6.900.000.00,-

Rp.20.100.000.00,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

d.3. **Ara Tapa dan Wawi Le'ar** (nasi dan daging babi yang telah dikeluarkan isi dalam);

d.4.Kambing satu ekor seharga Rp.1.500.000.00,- dan beras 25 kg. seharga Rp.250.000.00,- untuk yang **Pireng/** tidak makan/pemali akan daging babi, total **Rp.1.750.000.00,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d.5. Kue-kue senilai tidak kurang dari **Rp.5.000.000.00,-** (lima juta rupiah)

Total a s/d. d = **Rp.38.000.000.00,-**

Rp. 3.000.000.00,-

Rp. 3.000.000.00,-

Rp. 150.000.00,-

Rp.20.000.000.00,-

Rp. 1.750.000.00,-

Rp. 5.000.000.00,-

Rp.70.900.000.00,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah),-

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka dalil posita poin 8 s/d.13 harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta dan hukum;

9. Bahwa dalil posita gugatan Poin 14 harus ditolak karena adat HAKENG KELA NARAN baru dapat dilakukan bila Pihak Me Pu telah melaksanakan adat WUA TA'A GETE / TUNG BALIK GETE (hantaran

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang belis), sekalipun tidak seluruhnya akan tetapi setidaknya sebagian besar sudah dipenuhi;

Tahapan peminangan, pembelian sampai pada pernikahan ini penting untuk dipahami agar tidak lata menuduh pihak lain memaksa dan atau melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa dalil posita poin 15 yang menyatakan : **"bahwa sejak bulan Januari 2020, setelah acara adat pertunangan sampai dengan bulan Juli 2020 telah terjadi perkecokan... dst.nya"**, BENAR adanya, namun sangat disayangkan karena para Penggugat enggan/ tidak secara terbuka menguraikan apa penyebab terjadinya perkecokan yang berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan tersebut;

Untuk itu berikut para Tergugat akan menguraikan secara gamblang tindakan/ perbuatan Penggugat III yang mengicu terjadinya perkecokan antara lain sebagai berikut :

Dalam rentang waktu bulan Januari 2020 hingga Juni 2020 Penggugat III sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Tergugat III baik dilakukan di rumah para Tergugat maupun di rumah para Penggugat, bahkan di tempat-tempat umum yaitu:

- di jalan El-Tari/depan Gedung DPRD Sikka yang semula tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi karena ulah Penggugat III semakin menjadi-jadi maka kejadian ini kemudian disampaikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II selaku orangtua;
- tanggal 10 April 2020 pagi ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat III dengan Tergugat III di rumah para Tergugat, Penggugat III membuka paksa cincin pertunangan dari jari tangan Tergugat III kemudian sore harinya diantar kembali;
- tanggal 10 Juli 2020 Penggugat III chat melalui whatsapp meminta Tergugat III mengembalikan cincin tunangan dan belis, namun Tergugat III selalu berusaha sabar dan berharap ia Penggugat III bisa berubah, tetapi kenyataannya semakin hari semakin menjadi-jadi dan menyakitkan;
- tanggal 16 Juli 2020 bertempat di depan Kantor BRI Cabang Maumere, Penggugat III mengatai Tergugat III sebagai **"PEREMPUAN TIDAK TAHU MALU "**, **PEREMPUAN PELACUR"**; dan pada sore harinya Penggugat III datang di rumah Tergugat I dan melakukan penganiayaan terhadap Tergugat III dengan cara

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



memukul perut, mencekik leher dan mendorong ke arah dinding lalu mebenturkan tubuh Tergugat III di dinding kamar sambil berkata: “

SAYA TAHU KAU PUNYA BAPAK TUKANG SELINGKUH”, dan ketika dicegah oleh Tergugat II, Penggugat III mengatakan: “**SAYA BERHAK PUKUL DIA KARENA SAYA SUDAH BAYAR BELIS”**;

Berdasarkan kronologi kejadian, tabiat, dan tingkah laku Penggugat III sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, maka wajar bila untuk sementara waktu Tergugat I mengambil sikap melarang Penggugat III untuk datang ke rumah Tergugat I, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan guna memberi kesempatan kepada para Penggugat istimewa Penggugat III untuk berubah sikap dan tahu tata krama selaku calon suami/menantu dalam rangka kelanjutan hubungan pertunangan menuju terbentuknya keluarga baru, namun kenyataannya Penggugat III tidak pernah mau berubah malah meminta para Tergugat agar mengembalikan cincin pertunangan dan belias yang telah diberikan kepada pihak Tergugat, dimana sikap Penggugat III tersebut didukung oleh Penggugat I dan II;

11. Bahwa para Tergugat menolak dalil posita butir 16 dan 17 karena tujuan Penggugat I dan II datang di rumah para Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2020, bukan untuk membicarakan perihal larangan oleh Tergugat I kepada Penggugat III untuk datang mengunjungi Tergugat III di rumah ataupun di tempat lain;

Yang **BENAR**, kedatangan Penggugat I dan II di rumah para Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2020 adalah untuk meminta agar para Tergugat mengembalikan cincin pertunangan karena Penggugat III sudah tidak mau melanjutkan hubungan dengan Tergugat III hingga ke jenjang pernikahan;

Bahwa, atas permintaan tersebut, Tergugat I menjelaskan bahwa oleh karena pengembalian cincin tunangan akan membawa konsekuensi putusnya pertunangan maka pengembalian cincin tunangan baru akan dilakukan setelah rembuk keluarga besar Karwayu, dengan memberi kesempatan dua atau 3 hari kepada Penggugat I dan III untuk berpikir baik-baik dan datang membicarakan kembali secara baik-baik di rumah agar pertunangan Penggugat III dan Tergugat III tetap dipertahankan dan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, namun hingga satu minggu keduanya tidak pernah datang ataupun mengutus orang datang di rumah membicarakan kelanjutan hubungan pertunangan Penggugat III dan



Tergugat III, sehingga keluarga besar Karwayu memutuskan mengembalikan cincin pertunangan dengan berbagai alasan/pertimbangan antara lain:

1. Penggugat III telah berulang kali melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Tergugat III yang dilakukan baik di rumah para Penggugat maupun di rumah para Tergugat, bahkan di tempat umum sekalipun;
2. Para Penggugat telah berkali-kali meminta agar cincin tunangan dikembalikan baik langsung maupun lewat Whatsapp;
3. Jauh sebelum dilangsungkan acara pertunangan, perilaku dan tabi`at Penggugat III memang sangat menyakiti hati dan perasaan serta harga diri Tergugat III dan orangtua serta keluarga besar, antara lain melalui chat Whatsapp tertanggal:

- **25 Juli 2019** yang isinya antara lain:

“mira puki mai anak anjing babi”;

- **27 September 2019** yang isinya antara lain:

“perempuan anjinh ia memang keluar dari mulut saya karena kau pelacur biadab”, gio amat”, anda cuki mai kau pu mai tdk mengerti mai pung puki, sialan gio amat met;

- **28 September 2019** yang isinya antara lain:

“he mira cuki kau punya mai”,

“anjing keluarga besar kau GIO AMAT” (GI`O AMAT artinya cuki bapak);

dan masih banyak Chat Whatschapp makian lainnyaa yang telah creenshoet untuk diajukan pada saat pembuktian;

Dengan alasan dan fakta hukum tersebut, maka jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga para Tergugat menyetujui mengembalikan cincin tunangan, selanjutnya mengutus tiga orang mengantar cincin tersebut di rumah para Penggugat dan diterima oleh para Penggugat tanpa syarat apapun;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita butir 18,19 dan 20 dengan alasan sebagaimana uraian kami dalam jawaban poin 8 di atas, sebab :



- Penggugat I dan Penggugat II mendukung atau menyetujui sikap dan keinginan Penggugat III yang secara sepihak telah memutuskan pertunangannya dengan Tergugat III, yaitu dengan meminta kembali cincin tunangan sebagaimana kami kemukakan pada poin 11 di atas;
- Ketiga orang yang diutus oleh pihak Tergugat ke rumah para Penggugat adalah utusan resmi dari keluarga Tergugat untuk mengantarkan cincin tunangan yang telah berulang kali diminta oleh pihak para Penggugat, dimana ketika itu para Penggugat terima tanpa syarat dengan menyatakan: **“Epang Gawang, Ita A’e Tora Manu-Manu”**, yang secara harafia artinya: **“Terima kasih, kita gendong ayam kita masing-masing”** yang mengandung makna: **“Terima kasih, kita berpisah baik-baik, tidak saling menuntut satu sama lain”**;
- Oleh karena ke-3 orang utusan yang diutus oleh keluarga pihak Tergugat adalah utusan resmi sekalipun bukan delegasi karena peran delegasi terbatas pada pembicaraan belis dan tidak termasuk tindakan para Penggugat yang secara sepihak telah memutuskan/membatalkan pertunangan, dengan demikian tindakan pihak Tergugat mengutus ke-3 orang untuk mengantarkan cincin pertunangan di rumah para Penggugat tidak dapat dikualifisir perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa, oleh karena pihak para Penggugat (Jadi Bukan Tergugat I) secara sepihak telah memutuskan/ membatalkan pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III sebagaimana telah kami utarakan pada bagian-bagian sebelumnya, maka jelas pembicaraan Hakeng Kela Naran tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena itu posita butir 20 dan 21 tidak benar dan harus ditolak;

Bahwa sejalan dengan apa yang telah kami uraikan di atas bahwa pengembalian cincin tunangan adalah atas permintaan para Penggugat; Lagi pula antara para Penggugat para Tergugat tidak terikat “UTANG PIUTANG BELIS” dengan konsekuensi “LEHU BALIK” (tagih pengembalian belis) maka dalil posita butir 21 dan 22 tidak beralasan dan harus ditolak;

14. Bahwa dalil posita poin 23, 24 dan 25 harus dikesampingkan, sebab merupakan upaya para Penggugat mendramatisir perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, padahal justru para Penggugat-lah yang secara sepihak memutuskan pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III; Lagi pula untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak diharuskan adanya keputusan dari Lembaga Adat Kelurahan

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Nangalimang maupun Lembaga Adat Kelurahan Kabor, yang terpenting adalah kemampuan untuk membuktikan setiap dalil yang diajukan dengan alat bukti yang sah yang ditentukan undang-undang;

15. Bahwa sejalan dengan dalil jawaban kami poin 8,9,10,11 dan seterusnya sampai dengan 14 di atas, maka sekali lagi perlu para Tergugat tegaskan hal-hal sebagai berikut :

- Percekcoan antara Tergugat III dengan Penggugat III yang berujung dilakukannya penganiayaan terhadap Tergugat III oleh Penggugat III, baik yang terjadi di rumah Tergugat I atau di rumah Penggugat I maupun di tempat-tempat umum (Jalan El-Tari dan depan Kantor Cabang BRI Maumere) merupakan fakta tidak terbantahkan;
- Tergugat I melarang Penggugat III datang di rumah Tergugat I untuk mengunjungi Tergugat III tunangannya merupakan cara yang bijaksana guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan berharap Penggugat III bisa merubah sikap dan perilakunya terhadap Tergugat III dan keluarga sehingga diharapkan dapat membangun rumah tangga yang bahagia, namun kenyataannya Penggugat III justru mengambil sikap melawan hukum dengan memutuskan secara sepihak pertunangannya dengan Tergugat III;
- Tergugat I bersama keluarga mengantar kembali cincin tunangan di rumah para Penggugat adalah atas permintaan dari Penggugat III dan disetujui/direstui oleh kedua orangtua/Penggugat I dan II, dan sama sekali bukan keinginan Tergugat I; ataupun para Tergugat bersama keluarga, oleh karena itu tindakan para Tergugat mengembalikan cincin tunangan tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
- Fakta hukum lainnya yang juga tidak terbantahkan adalah bahwa cincin tunangan sudah diantar oleh keluarga pihak Tergugat atas permintaan para Penggugat dan telah diterima dengan baik oleh para Penggugat tanpa syarat apapun pada tanggal 17 Agustus 2020 dan hingga kini berada di rumah para Penggugat (\pm 1 tahun dan 3 bulan);
- Dalam akad pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III tidak ada kesepakatan baik lisan maupun tertulis tentang sanksi bagi pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan barang-barang belis/balik sebanyak dua kali lipat (HA GITA RUA), tidak memiliki dasar/landasan hukum yang sah, karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa oleh karena pihak para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik menurut hukum adat maupun hukum positif



(pasal 1365 BW) ataupun ingkar janji, maka para Penggugat tidak mengalami kerugian baik materil maupun imateril;

16. Bahwa dalil posita butir 26,27,28 dan 29, harus ditolak, sebab:

- a. Pemberian belis dalam adat perkawinan Sikka Krowe adalah “BERTIMBAL BALIK”, realisasi pembalasan/kompensasi atas belis dalam perkara a quo adalah sebagaimana telah kami uraikan dalam jawaban poin 8 di atas;
- b. Tuntutan kerugian imateril (HOK WAE MEANG) berupa beban pikiran, rasa malu para Penggugat beserta keluarga yang tercoreng yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dan tuntutan pengembalian materi adat “HA GITA RUA”/ dua kali lipat yang sudah diterima, sungguh merupakan tuntutan yang mengada-ada, tidak berdasar, sebab:
 - b.1. Yang memutuskan pertunangan adalah pihak Penggugat, bukan Tergugat;
 - b.2. Cincin tunangan dikembalikan atas permintaan para Penggugat berulang kali;
 - b.3. Para Penggugat telah menerima pengembalian cincin tunangan tanpa syarat apapun dan menyatakan: **“Epang Gawang Ita A’e Tora Manu-Manu”**;

17. Bahwa tuntutan peletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat tidak berdasar, karena:

- 17.1. Yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah pihak para Penggugat, bukan para Tergugat, dan justru oleh karena itu maka dalam perkara a quo, para Tergugat mengajukan Rekonvensi;
- 17.2. Tuntutan para Penggugat bersifat **natura**, bukan pembayaran sejumlah uang;

18. Bahwa tuntutan agar para Tergugat menyerahkan semua materi adat dalam keadaan utuh, sempurna tanpa beban apapun di atasnya adalah tuntutan yang sangat imajinatif atau “HAYALAN TINGKAT TINGGI”, karena:

- 18.1. Semua barang pemberian belis dari pihak ME PU maupun barang balasan dari pihak INA AMA, sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para leluhur ataupun disepakati oleh para Penggugat dan para Tergugat untuk tidak boleh digunakan/dimanfaatkan atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun;



18.2. Tuntutan **natura** yang demikian tidak akan pernah bisa dilaksanakan karena sifat dari barang-barang tersebut;

18.3. Barang-barang tersebut seluruhnya telah dibagi-bagi kepada dan menjadi milik pihak-pihak yang berhak menerima, sehingga seluruhnya sudah tidak ada lagi di tangan para Tergugat termasuk bagiannya Tergugat I dan II;

Oleh karena itu tuntutan para Penggugat tersebut mustahil dan sangat tidak mungkin dapat dilaksanakan, karenanya haruslah ditolak;

19. Bahwa, tuntutan uang paksa (dwangsom) menggelihkan karena gugatan dalam perkara a quo menyangkut barang-barang **natura**, bukan pembayaran sejumlah uang;

Demikian jawaban para Tergugat atas gugatan para Penggugat, apabila masih ada hal-hal yang belum/tidak ditanggapi secara tegas, mohon seluruhnya ditolak karena gugatan tidak berdasar.

B. DALAM PERKARA REKONVENSI:

1. Bahwa, para Tergugat dalam Perkara Konvensi selanjutnya akan disebut para Penggugat Rekonvensi, sedangkan para Penggugat Konvensi selanjutnya disebut para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, segala apa yang telah kami uraikan dalam Konvensi berguna pula dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat Rekonvensi terhadap para Tergugat Rekonvensi atas alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa, pada tanggal 5 Januari 2020, para Tergugat Rekonvensi dengan perantaraan Sdra.YOHANES SAMSON dan sdra.WILEM ALEXANDER FERDINAN datang di rumah para Penggugat Rekonvensi di Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk meminang/ melamar Penggugat Rekonvensi III/Esmeranda Mariana yang adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi I dan II dengan membawa barang-barang berupa: kuda satu ekor, uang Rp.1.000.000,-00 (satu juta rupiah), satu buah cincin dan seperangkat pakaian wanita berikut kosmetik;

3.2. Bahwa, setelah lamaran/peminangan diterima oleh pihak para Penggugat Rekonvensi dilanjutkan dengan pembicaraan belis, yang disebut "TASER" dimana disepakati besarnya belis terdiri atas:

a. Bahar (emas) : 2 (dua) buah

b. Bala (gading) : 2 (dua) batang



c. Jarang (Kuda) : 20 (dua puluh) ekor

d. Hoang (uang) : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3.3. Bahwa, dengan telah disepakatinya besarnya belis yang harus diberikan oleh para Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi, maka sesuai tata aturan menurut adat Sikka pada umumnya, para delegasi/utusan pihak para Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah para Tergugat Rekonvensi mengambil sebagian belis yang telah disepakati tersebut untuk diserahkan kepada pihak para Penggugat Rekonvensi sebagai tanda jadi;

3.4. Bahwa, tidak lama setelah itu delegasi pihak para Tergugat Rekonvensi datang bersama beberapa anggota keluarga (Pria dan Wanita) dengan membawa serta barang-barang berupa:

a. Uang tunai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

b. Gading satu batang dengan ukuran Legi Kelik (sampai ketiak/ketek) \pm 60 cm, diameter pada mulut gading \pm 10 cm, berat \pm 2 kg.)

c. Satu buah gelang emas 16 karat, berat \pm 5 gram

d. 5 (lima) ekor kuda terdiri atas 3 (tiga) sedang dan 2 (dua) kecil)

e. Oun Patan, yaitu barang makanan yang memang diperuntukkan semua keluarga yang datang maupun yang tidak datang serta masyarakat luas yang menonton acara pertunangan dimaksud berupa: pisang \pm 25 tandan, kelapa \pm 40 buah yang 15 di antaranya sudah bertunas, padi dan jagung masing-masing satu karung ukuran 50 kg dan ikan kering 4 ekor;

Bahwa, oleh karena telah ada kesepakatan besarnya belis sebagaimana telah kami uraikan di atas, pihak "INA AMA " hanya meminta tanda jadinya saja dan kenyataan pula pihak "ME PU" baru menyanggupi dan kemudian memberikan sebagian kecil dari besarnya belis yang telah disepakati yaitu :

a. Uang tunai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

b. Gading satu batang dengan ukuran Legi Kelik (sampai ketiak/ketek = \pm 60 cm, diameter pada mulut gading \pm 10 cm, berat \pm 2 kg.)

c. Satu buah gelang emas 16 karat, berat \pm 5 gram

d. 5 (lima) ekor kuda terdiri atas 3 (tiga) sedang dan 2 (dua) kecil)

e. Oun Patan, yaitu barang makanan yang memang diperuntukkan semua keluarga yang datang maupun yang tidak datang serta masyarakat luas yang menonton acara pertunangan dimaksud



berupa: pisang \pm 25 tandan, kelapa \pm 40 buah yang 15 di antaranya sudah bertunas, padi dan jagung masing-masing satu karung ukuran 50 kg dan ikan kering 4 ekor;

Bahwa, sebagai kompensasi/imbalan atas pemberian tersebut, pihak para Tergugat juga telah memberikan barang-barang berupa :

a. **Babi besar 4** (empat) ekor, yaitu 3 (tiga) ekor hidup dan satu ekor dalam bentuk sudah dipotong kemudian dikeluarkan isi dalam dimana 2 (dua) ekor seharga masing-masing Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)/ekor = $2 \times \text{Rp.10.000.000.00,-} = \text{Rp.20.000.000.00,-}$ (dua puluh juta rupiah; dan 2 (dua) ekor lagi seharga masing-masing 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah)/ekor = $2 \times \text{Rp.9.000.000.00,-} = \text{Rp.18.000.000.00,-}$

Total ke-4 ekor babi tersebut senilai Rp.20.000.000.00,- + Rp.18.000.000.00,- = **Rp.38.000.000.00,-** (tiga puluh delapan juta rupiah);

b. **Beras 300 kg.** (6 karung @50 kg.) dengan harga Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah)/karung = $6 \times \text{Rp.500.000.00,-} = \text{Rp.3.000.000.00,-}$ (tiga juta rupiah);

c. **Moke 150 botol** (3 jerigen @ 50 botol) dengan harga Rp.1.00.000.00,- (satu juta rupiah)/jerigen = $3 \times \text{Rp.1.000.000.00,-} = \text{Rp.3.00.000.00,-}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah); tidak termasuk harga jerigen, yaitu Rp.50.000.00,-/jerigen = $3 \times \text{Rp.50.000.00,-} = \text{Rp.150.000.00,-}$ (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. Sarung dan baju:

d.1. **Untuk pria: Sarung Adat Biasa 12** (dua belas) lembar @Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) = $12 \times 700.000.00,- = \text{Rp.8.400.000.00,-}$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Sarung Prenggi 2 (dua) lembar khusus untuk Penggugat I dan Penggugat III, masing-masing satu lembar dengan harga Rp.900.000.00,-(sembilan ratus ribu rupiah)/lembar = $2 \times 900.000.00,- = \text{Rp.1.800.000.00,-}$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Baju kameja 12 lembar @Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) = $12 \times 200.000.00,- = \text{Rp.2.400.000.00,-}$ (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Baju kameja khusus Penggugat I dan Penggugat III masing-masing seharga RP.300.000.00,-(tiga ratus ribu rupiah)/lembar = 2 x Rp.300.000.00,- = Rp.600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);

Total:

= Rp. 8.400.000.00,-

Rp. 1.800.000,00,-

Rp. 2.400.000.00,-

Rp. 600.000.00,-

Rp.13.200.000.00,-(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);

d.2. **Untuk wanita:** 9 (sembilan) lembar / setelan, masing-masing 7 (tujuh) setelan @Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) = 7 x Rp.700.000.00; = **Rp.4.900.000.00,-** (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) setelan khusus untuk Penggugat II dan saudara kandung Penggugat III/anak kandung Penggugat I/II atas nama Astrid, dengan harga khusus @Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) = 2 x Rp.1.000.000.00,-= **Rp.2.000.000.00,-** (dua juta rupiah);

Total:

= Rp.4.900.000.00,-

Rp.2.000.000.00,-

Rp.6.900.000.00,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Total harga/nilai sarung-baju pria dan wanita:

Rp.13.200.000.00,-

Rp. 6.900.000.00,-

Rp.20.100.000.00,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah);

d.3. **Ara Tapa dan Wawi Le'ar** (nasi dan daging babi yang telah dikeluarkan isi dalam);

d.4. Kambing satu ekor seharga Rp.1.500.000.00,- dan beras 25 kg. seharga Rp.250.000.00,- untuk yang **Pireng**/ tidak makan/pemali



akan daging babi, total **Rp.1.750.000.00,-** (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

d.5. Kue-kue senilai tidak kurang dari **Rp.5.000.000.00,-** (lima juta rupiah)

Total a s/d. d = **Rp.38.000.000.00,-**

Rp. 3.000.000.00,-

Rp. 3.000.000.00,-

Rp. 150.000.00,-

Rp.20.000.000.00,-

Rp. 1.750.000.00,-

Rp. 5.000.000.00,-

Rp.70.900.000.00,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah),-

4. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat III Rekonvensi resmi bertunangan, Tergugat III Rekonvensi sering melakukan tindak kekerasan fisik maupun psykis terhadap Penggugat Rekonvensi III tanpa alasan yang jelas sehingga selalu timbul percekcoan di antara keduanya;

Tergugat Rekonvensi III tidak segan-segan menganiaya Penggugat Rekonvensi III baik di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi III di Kampung Kabor maupun di rumah para Tergugat Rekonvensi di Nangalimang, bahkan di jalan umum dan di tempat-tempat umum lainnya (Jalan El-Tari/depan Gedung DPRD Sikka) dan Kantor Cabang BRI Maumere dan setiap kali terjadi percekcoan, Tergugat Rekonvensi III selalu mengancam memutuskan pertunangan dan meminta Penggugat Rekonvensi III mengembalikan cincin tunangan tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa, tanggal 10 April 2020 ketika terjadi lagi pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi III dengan Penggugat Rekonvensi III, dimana Tergugat Rekonvensi III membuka secara paksa cincin pertunangan dari jari tangan Penggugat Rekonvensi III kemudian membawa pulang ke rumah para Tergugat Rekonvensi, namun selang beberapa waktu kemudian Penggugat Rekonvensi III mengantar kembali, akan tetapi dengan ancaman tetap akan memutuskan pertunangannya;

6. Bahwa, tanggal 10 Juli 2020 Tergugat Rekonvensi III, chat melalui whatsapp lagi-lagi meminta agar Penggugat Rekonvensi III mengembalikan cincin tunangan namun Penggugat Rekonvensi III selalu



berusaha sabar dan berharap ia Tergugat Rekonvensi III bisa berubah, tetapi sikap dan perilakunya justru semakin menjadi-jadi dan menyakitkan;

7. Bahwa, tanggal 16 juli 2020 bertempat di depan Kantor BRI Cabang Maumere, Tergugat Rekonvensi III mengatai Penggugat Rekonvensi III sebagai **“PEREMPUAN TIDAK TAHU MALU “ , PEREMPUAN PELACUR**”, kemudian pada soreh harinya Tergugat Rekonvensi III datang di rumah Penggugat Rekonvensi I dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Rekonvensi III dengan cara memukul perut , mencekik leher dan mendorong ke arah dinding dan membenturkan kepala Penggugat Rekonvensi III di dinding kamar sambil berkata: **“SAYA TAHU KAU PUNYA BAPAK TUKANG SELINGKUH”**, dan ketika dicegah oleh Penggugat Rekonvensi II Tergugat Rekonvensi III beralasan ia berhak untuk menganiaya Penggugat Rekonvensi III lantaran ia sudah membayar belis;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang menganiaya Penggugat Rekonvensi III dan memaki Penggugat Rekonvensi I serta keluarga besar Karwayu telah merusak norma-norma adat dan budaya yang baik yang diajarkan oleh leluhur dan dipertahankan oleh masyarakat dari generasi ke generasi apalagi status / kedudukan Tergugat Rekonvensi III baru calon suami Penggugat Rekonvensi III/anak mantu Penggugat Rekonvensi I/II namun sudah berani berbuat sekeji sesadis itu terhadap para Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa semua perbuatan Tergugat Rekonvensi III terhadap Penggugat Rekonvensi III sebagaimana telah dikemukakan di atas sudah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi I dan II pada saat keduanya datang di rumah Penggugat Rekonvensi I (tanggal 11 Agustus 2020) meminta agar cincin pertunangan dikembalikan kepada para Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi III sudah tidak mau melanjutkan hubungan dengan Penggugat Rekonvensi III ke jenjang pernikahan;
10. Bahwa, atas permintaan para Tergugat Rekonvensi agar cincin tunangan dikembalikan tersebut, oleh pihak Penggugat Rekonvensi I dijelaskan bahwa karena pengembalian cincin tunangan akan membawa konsekuensi putusnya pertunangan maka pengembalian cincin tunangan baru akan dilakukan setelah rembuk keluarga besar Karwayu, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi I dan II **dua** atau **tiga**



hari untuk berpikir dengan kepala dingin dan datang membicarakan kembali secara baik-baik di rumah para Penggugat Rekonvensi agar pertunangan Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi III tetap dipertahankan dan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, namun hingga satu minggu keduanya tidak pernah datang ataupun mengutus orang datang, sehingga keluarga besar Karwayu memutuskan mengembalikan cincin pertunangan dengan berbagai alasan/pertimbangan antara lain:

1. Para Tergugat Rekonvensi telah berkali-kali meminta agar cincin tunangan dikembalikan baik langsung maupun lewat Whatsapp;
2. Tergugat Rekonvensi III telah berulang kali melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat Rekonvensi III yang dilakukan baik di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi maupun di rumah Tergugat Rekonvensi, bahkan di tempat umum sekalipun;
3. Ternyata jauh sebelum dilangsungkan acara pertunangan, perilaku dan tabi'at Tergugat Rekonvensi III memang sangat menyakiti hati dan perasaan serta harga diri Penggugat Rekonvensi III dan orangtua, antara lain melalui chat Whatsapp tertanggal:

- **25 Juli 2029** yang isinya antara lain:

"mira puki mai anak anjing babi";

- **27 September 2019** yang isinya antara lain:

"perempuan anjinh ia memang keluar dari mulut saya karena kau pelacur biadab", gio amat", anda cuki mai kau pu mai tdk mengerti mai pung puki, sialan gio amat met;

- **28 September 2012** yang isinya antara lain:

"he mira cuki kau punya mai",

"anjing keluarga besar kau GIO AMAT" (artinya cuki bapak);

dan masih banyak Chat Waatschapp makian lainnyaa yang telah di creenshoet untuk diajukan pada saat pembuktian;

Maka: pada tanggal 17 Agustus 2020 mengutus 3 orang anggota keluarga mengantar cincin tunangan di rumah para Tergugat Rekonvensi, dimana oleh para Tergugat Rekonvensi pun menerima cincin tersebut tanpa syarat apapun, bahkan Tergugat Rekonvensi III sempat mengeluarkan pernyataan: **"Epang gawan, ita apu tora manu-manu"**, yang artinya: **"Terima kasih, kita berpisah baik-baik tanpa saling menuntut satu sama lain"**;



11. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana telah kami utarakan di atas, maka sesungguhnya para Tergugat Rekonvensi telah secara sepihak memutuskan pertunangan antara Penggugat Rekonvensi III dengan Tergugat Rekonvensi III, bukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
12. Bahwa, Perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang memutuskan secara sepihak pertunangan antara Penggugat Rekonvensi III dengan Tergugat Rekonvensi III dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak para Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun immateriil;
13. Bahwa, kerugian materiil yang diderita oleh pihak para Penggugat Rekonvensi adalah senilai **Rp.70.900.000.00,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah),-** sedangkan kerugian immateriil adalah berupa rasa malu, hilangnya percaya diri, harkat dan martabat serta harga diri, dan nama para Penggugat Rekonvensi dan keluarga besar Karwaya diinjak-injak, yang tidak dapat dinilai dengan uang atau barang, akan tetapi jika ingin dinilai maka tidak kurang dari **Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);**
14. Bahwa, agar tuntutan para Penggugat dalam perkara a quo tidak sia-sia maka perlu diletakkan Sita Jamin (Conservatoir Beslaag) atas barang-barang milik para Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang untuk itu akan diajukan pada sidang-sidang selanjutnya;

Berdasarkan fakta dan segala apa yang telah kami uraikan pada perkara Konvensi dan perkara Rekonvensi di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkarabini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERKARA KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat beralasan dan karenanya dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

B. DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA.



1. Menolak gugatan para Penggugat YULIANUS BEN BOY BOGAR, CS. tersebut di atas untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM PERKARA REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi, Marianus Yulianto, Cs. untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta milik para Tergugat Rekonvensi;
 3. Menyatakan hukum, perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang secara sepihak telah memutuskan/membatalkan pertunangan antara Penggugat Rekonvensi III dengan Tergugat Rekonvensi III merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat III yang menganiaya, dan mengirim WA yang isinya makian terhadap para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menyatakan hukum, Tergugat Rekonvensi I dan II selaku orangtua Tergugat Rekonvensi III ikut bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi III;
 6. Menyatakan hukum, akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat Rekonvensi, Yulianus Ben Boy Boagar, Cs., pihak para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian:
 - a. Materiil : Rp.70.900.000.00,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Immateriil : Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
 7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum:
 - a. Materiil : Rp.70.900.000.00,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Immateriil : Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);Secara tunai dan seketika, bila perlu dengan bantuan alat negara;
 8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau :** Apabila majelis berpendapat lain:
Mohon putusan seadiladilnya.



III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, YULIANUS BEN BOY BOGAR, dkk.membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertulis pada persidangan pada tanggal 29 November 2021 dan terhadap Replik tersebut, pada tanggal 13 Desember 2021, Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapny masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 22 Maret 2022, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik dan pada tanggal 29 Maret 2022 Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya bahwa oleh karena perilaku Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak berdasar pada adat Krowe Sikka dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere berkenan meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan kami ajukan dalam persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa secara teoritis berdasarkan Pasal 332 dan 351 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* tuntutan provisi, adalah tuntutan salah satu pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan atau tindakan sementara sebelum putusan akhir dan tidak menyangkut pokok perkara dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan perkara perdata di Indonesia, suatu tuntutan provisi dapat dikabulkan bilamana terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Terdapat suatu peristiwa atau keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penanganan segera sehingga hakim harus mengambil tindakan sementara (*voorlopige voorziening*);
- Tuntutan tersebut tidak termasuk atau di luar ruang lingkup pokok perkara meskipun selalu berhubungan dengan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakan sementara yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, sesungguhnya telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara, demikian pula selama persidangan juga tidak terdapat bukti adanya keadaan yang mendesak atau darurat yang harus dilakukan penanganan segera atau tindakan sementara oleh hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi dari tersebut tidak relevan dan harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban tersebut tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (HIR dan RBg) dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu telah diatur tentang adanya Eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta beberapa jenis Eksepsi yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

- a. Surat kuasa bersifat umum;
- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;

2. Eksepsi kekeliruan mengenai pihak (*Error in persona*);

Bentuk atau jenis Eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi in person*);
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat;
- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in Idem*;

Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

4. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan praktek peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;



- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR dinyatakan: "*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*" dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: "*Bahwa Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian Eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Prematur Bahwa gugatan para Penggugat tertanggal 20 September 2021 telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 September 2021, terdaftar di bawah nomor register: 38/PDT.G/2021/PN.Mme.; Ini berarti jangka waktu tahun 2021 belum berakhir, bahkan masih berjalan 3 (tiga) bulan ke depan sesuai kesepakatan tersebut sehingga gugatan Para Penggugat yang diajukan sebelum kurun waktu tahun 2021 berakhir, dengan sendirinya gugur atau prematur karena belum waktunya bagi para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan alasan ingkar janji apalagi Perbuatan Melawan Hukum;
2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)/tidak berdasar Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas alasan percekcoan antara Penggugat III dengan Tergugat III yang berujung putusanya pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III dan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas HUKUM ADAT APA-kah atau HUKUM ADAT YANG MANA-kah yang telah dilanggar atau dilawan oleh para Tergugat dalam kaitan dengan masalah pertunangan antara Penggugat III dengan Tergugat III. Selain itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata/BW (Burgelijk Wetboek), akan tetapi yang diuraikan dalam posita semata-mata tentang rangkaian pelaksanaan adat



Krowe Sikka dalam hal pertunangan, dengan demikian maka jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum/ tidak berdasar;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa oleh karena barang-barang (belis) tersebut telah dibagi-bagi kepada dan menjadi hak dari masing-masing pihak yang berhak menerima maka sejalan dengan tuntutan para Penggugat yang bersifat natura, maka para Penggugat harus mengikutsertakan pula pihak-pihak tersebut ke dalam arus perkara ini, namun oleh karena hal ini tidak dilakukan maka gugatan para Penggugat menjadi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana terangkum dalam repliknya dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya, begitu pula dalam Dupliknya Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada Eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, bukanlah Eksepsi tentang kewenangan hakim yang bersifat kompetensi absolut, maka Eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Ad. 1 Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, sebab untuk menentukan apakah perkara a quo belum saatnya diajukan ke Pengadilan disebabkan masih terdapat jangka waktu tiga bulan sebelum tahun 2021 selesai sesuai dengan apa yang telah disepakati Para Pihak untuk melanjutkan acara tulis nama antara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, sehingga perkara ini dikategorikan prematur, barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian dipersidangan, sehingga alasan eksepsi tersebut di atas tidak beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Ad. 2 Eksepsi Gugatan tidak berdasar/Obscuur Libel



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar atau alasan pokok gugatannya disertai dengan apa yang menjadi dasar hukum atau landasan hukum dalam gugatannya, sedangkan alasan yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/ tidak jelas) haruslah dinyatakan tidak berdasar dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Ad.3 Eksepsi Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, termasuk untuk menentukan apakah Bapak Portasius Waru, Bapak Kristo Karwayu, Bapak Eligius Karwayu, Vensi Karwayu dan Stevania Karwayu, Nova, Wenselina dan Fatima akan dijadikan pihak atau tidak oleh Penggugat dalam gugatannya, merupakan sepenuhnya hak dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa "*Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*", selain itu dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982 menyatakan "*adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi-eksepsi Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemutusan hubungan pertunangan secara sepihak dan meminta kembali belis yang telah diberikan kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi dua kali lipat dari semula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

- Bahwa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ingin bertunangan dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dimana antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah melewati masa pacaran selama kurang lebih enam tahun lamanya;
- Bahwa setelah mendengar keinginan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang ingin bertunangan dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi maka, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengadakan acara adat kumpul keluarga yang dalam bahasa Krowe Sikka dikenal dengan sebutan UTUN OMOK untuk melakukan proses adat POTO WUA TA'A (antar siri pinang) ke keluarga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang berlatar di Jl. Nong Meak, No. 38, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa keluarga besar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjuk secara adat kepada Bapak Yohanes Samson dan Bapak Wilem Alexander Ferdinan sebagai pihak delegasi, yang dalam bahasa

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adat Krowe dikenal dengan sebutan 'ATA PANO LALAN' untuk bertemu dengan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama keluarga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa ketika pihak ATA PANO LALAN (delegasi) Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah bertemu dengan 'ATA PANO LALAN (delegasi) dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Bapak Benediktus Mane dan keluarga besar Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam acara POTO WUA TA'A dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi terhadap Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sekaligus dengan pasang cincin yang dalam bahasa Krowe Sikka dikenal dengan sebutan SOBENG KILA, yang mana akan dilanjutkan dengan acara adat TUNG BALIK GETE (antar belis besar) sesuai waktu yang disepakati antara para ATA PANO LALAN (delegasi) kedua belah pihak;
- Bahwa pada hari yang sama, setelah acara adat POTO WUA TA'A, para pihak menghendaki pelaksanaan TUNG BALIK GETE (antar belis besar) dilakukan pada hari yang sama.
- Bahwa dalam TUNG BALIK GETE, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melalui ATA PANO LALAN (delegasi) telah menentukan materi adat berupa; Bala (gading), Jarang (kuda), Bahar (emas), dan Hoang (uang); Bahwa oleh karena itu, maka pihak ATA PANO LALAN (delegasi) Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi guna membicarakan kelanjutan dari permintaan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa dalam acara adat POTO WUA TA'A dan SOBENG KILA, pihak Para Penggugat dan keluarga besar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui pihak ATA PANO LALAN (delegasi) telah membawa materi adat berupa:
 - a) satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - b) uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - c) satu pasang cincin tunangan
 - d) seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - e) PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat II) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000 ,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam acara adat TUNG BALIK GETE, Para Penggugat melalui ATA PANO LALAN (delegasi) telah membawa belis dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Gading satu batang;
 - c. Satu buah emas 24 karat dalam bentuk gelang tangan;
 - d. Lima ekor kuda;
 - e. 'OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa buah pisang, kelapa tua dan bertunas, ikan kering besar empat ekor, padi satu karung dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck;
- Bahwa, sebagai kompensasi/imbalan atas pemberian tersebut, pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan barang-barang berupa :
 - a. Babi besar 4 (empat) ekor;
 - b. Beras 300 kg;
 - c. Moke 150 botol;
 - d. Sarung dan baju Untuk pria:
 - i. Sarung Adat Biasa 12 (dua belas) lembar senilai Rp.8.400.000.00,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - ii. Sarung Prenggi 2 (dua) lembar khusus untuk Penggugat I dan Penggugat III, senilai Rp.1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - iii. Baju kameja 12 lembar senilai Rp.2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - iv. Baju kemeja khusus Penggugat I dan Penggugat III senilai Rp.600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);
- Sarung dan baju Untuk wanita:
 - i. 9 (sembilan) lembar / setelan, masing-masing 7 (tujuh) senilai Rp.4.900.000.00,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - ii. 2 (dua) setelan khusus untuk Penggugat II dan saudari kandung Penggugat III/anak kandung Penggugat I/II atas nama Astrid, senilai Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
 - iii. Ara Tapa dan Wawi Le'ar (nasi dan daging babi yang telah dikeluarkan isi dalam);
 - iv. Kambing satu ekor seharga Rp.1.500.000.00,- dan beras 25 kg. seharga Rp.250.000.00,- untuk yang Pireng/ tidak makan/pemali akan daging babi,;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Kue-kue senilai tidak kurang dari Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah)

- Bahwa dalam pembicaraan adat telah disepakati bahwa acara adat akan dilanjutkan dengan HAKENG KELA NARAN (penyampaian waktu untuk tulis nama) di Geraja akan dilaksanakan pada tahun 2021 (tidak dipastikan tanggal dan bulan) untuk dilanjutkan dengan acara Pernikahan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020, setelah acara adat pertunangan sampai dengan bulan Juli 2020 telah terjadi percekcoan antara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil bantahan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Perbuatan pengembalian cincin yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PK/TR – 1 sampai dengan bukti PK/TR – 12, sebagai berikut :

1. *Fotocopy print out* foto keluarga bersama “Ata Pano Lalan (delegasi)” dari Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2020 di rumah Penggugat, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR-1**;
2. *Fotocopy print out* foto miniatur bangunan rumah adat (Kopor) dalam acara antar belis dari Para Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2020 di rumah Penggugat I, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -2**;
3. *Fotocopy print out* foto satu batang gading yang dibawa oleh adik dari Penggugat III, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -3**;
4. *Fotocopy print out* foto 6 (enam) ekor kuda yang dibawa oleh keluarga Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -4**;
5. *Fotocopy print out* foto acara pemasangan cincin tunangan dari Penggugat III kepada Tergugat III dengan disaksikan oleh keluarga besar Tergugat I, utusan dari Para Penggugat dan *Ata Pano Lelan* (delegasi) dari pihak Para Penggugat atas nama YOHANES SAMSON dan WILEM ALEXANDER CLUS FERDINAN dan *Ata Pano Lelan* (delegasi) dari Para Tergugat atas nama BENEDIKTUS MANE, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -5**;



6. *Fotocopy print out* foto keluarga setelah acara pasang cincin tunangan, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR 6**;
7. *Fotocopy* dari asli Surat Permohonan Mediasi Penyelesaian Masalah Pemutusan Pertunangan Sepihak tertanggal 28 Juni 2021 oleh Penggugat I yang ditujukan kepada Lurah Nangalimang, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -7**;
8. *Fotocopy* dari asli Berita Acara Mediasi Masalah Pemutusan Pertunangan Sepihak, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -8**;
9. *Fotocopy print out* foto antara Tergugat III dengan laki-laki lain (bukan Penggugat III) di Sanggar *Lepo Lurun* Nita pada tanggal 11 Januari 2021 dengan menggunakan pakaian adat *Krowe Sikka*, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -9**;
10. *Fotocopy print out* foto *pre wedding* antara Tergugat III dengan laki-laki lain (bukan Penggugat III) yang diposting oleh Tergugat III pada tanggal 26 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -10**;
11. *Fotocopy print out* foto tunangan antara Tergugat III dengan laki-laki lain, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -11**;
12. Fotocopy 1 (satu) buah srip tulisan dari M. Mandalangi Pareira dengan judul "Adat Istiadat Sikka Krowe, Kabupaten Sikka, Flores NTT Tahun 2010, tanpa ditandatangani oleh penulis, diberi tanda bukti **PK/TR -12**

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli, yaitu :

1. Saksi Wilem Alexander Claus Ferdinan dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi adalah delegasi yang diutus oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan acara pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi bersama dengan Saksi Yohanes Samson, saat itu saksi membawa sirih pinang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bertemu dengan delegasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 membawa sirih pinang dan belis yang telah disepakati oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi menerima peminangan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, kemudian untuk acara tulis nama akan dilanjutkan di tahun 2021;
 - Bahwa pada tanggal 22 juni 2021 saksi datang ke rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi, namun kedatangannya ditolak oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi karena menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonsensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonsensi tidak lagi berjodoh;
 - Bahwa jika ada pembatalan pertunangan harus merupakan putusan dari kedua keluarga besar, karena ikatan sudah mulai ada sejak belis diberikan;
 - Bahwa setelah ditolak kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi meminta kemabli belis yang telah diberikan;
 - Bahwa saat pihak pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengundang Para Tergugat Konvensi untuk hadir menyelesaikan masalah di lembaga adat Kelurahan nangalimang mereka tidak mau hadir meskipun sudah dijemput oleh Babinsa kelurahan, kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
2. Saksi Yohanes Samson dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi adalah delegasi yang diutus oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk melakukan acara pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonsensi bersama dengan Saksi Yohanes Samson, saat itu saksi membawa sirih pinang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan bertemu dengan delegasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 membawa sirih pinang dan belis yang telah disepakati oleh para pihak;
 - Bahwa waktu itu Para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi menerima peminangan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, kemudian untuk acara tulis nama akan dilanjutkan di tahun 2021;
 - Bahwa pada tanggal 22 juni 2021 saksi datang ke rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi, namun kedatangannya ditolak oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi karena menurut Tergugat I

Halaman 46 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konvensi/Penggugat I Rekonvensi antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak lagi berjodoh;
- Bahwa jika ada pembatalan pertunangan harus merupakan putusan dari kedua keluarga besar, karena ikatan sudah mulai ada sejak belis diberikan;
 - Bahwa setelah ditolak kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kemabli belis yang telah diberikan;
 - Bahwa saat pihak pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengundang Para Tergugat Konvensi untuk hadir menyelesaikan masalah di lembaga adat Kelurahan nangalimang mereka tidak mau hadir meskipun sudah dijemput oleh Babinsa kelurahan, kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa tanggal 17 Agustus 2021 Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengantar kembali cincin pertunangan ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat, mereka melemparkan cincin, mereka bilang tidak terima cincin tersebut terserah pokoknya sudah dikembalikan;
3. Saksi Edoardus Kaleb dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi adalah delegasi yang diutus oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan acara pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi bersama dengan Saksi Yohanes Samson, saat itu saksi membawa sirih pinang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bertemu dengan delegasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 membawa sirih pinang dan belis yang telah disepakati oleh para pihak;
 - Bahwa waktu itu Para Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi menerima peminangan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian untuk acara tulis nama akan dilanjutkan di tahun 2021;
 - Bahwa pada tanggal 22 juni 2021 saksi datang ke rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, namun kedatangannya ditolak oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi karena menurut Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak lagi berjodoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada pembatalan pertunangan harus merupakan putusan dari kedua keluarga besar, karena ikatan sudah mulai ada sejak belis diberikan;
 - Bahwa setelah ditolak kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kemabli belis yang telah diberikan;
 - Bahwa saat pihak pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengundang Para Tergugat Konvensi untuk hadir menyelesaikan masalah di lembaga adat Kelurahan nangalimang mereka tidak mau hadir meskipun sudah dijemput oleh Babinsa kelurahan, kemudian pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Tanggal 17 Agustus 2021 Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengantar kembali cincin pertunangan ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat, mereka melemparkan cincin, mereka bilang tidak terima cincin tersebut terserah pokoknya sudah dikembalikan;
 - Bahwa tidak ada upaya dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lagi cincin tersebut namun langsung pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin meminta kembali belis;
4. Saksi Gabriel Manek Pedo dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi datang karena ada undangan dari Kelurahan Nangalimang ke kelurahan Kabor, untuk menyelesaikan perkara antara Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvesi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun saat tersebut ditunggu sampai malam pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir meskipun sudah dijemput oleh Babinsa;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi juga 1 (satu) orang ahli, yaitu Oscar Mandalangi Pareira dibawah janji pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa ahli saat ini sebagai Ketua Adat pada Kelurahan Wairotang;
 - Bahwa terdapat perbedaan adat di masing-masing tempat, adat yang terbesar dan paling sering dipakai adalah adat krowe sikka;
 - Bahwa jika ada perempuan sudah diberik belis namun menikah dengan laki-laki lain maka harus mengganti belis tersbut sebanyak dua kali lipat. Namun kalau laki-laknya yang membatalkan pertunangan maka belisnya hangus;

Halaman 48 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertunangan boleh dibatalkan namun ada sanksi dari tetua adat di lembaga adat dan yang membatalkan adalah kedua keluarga besar, tidak bisa hanya keinginan perseorangan saja;
- Bahwa pertunangan antara seorang laki-laki dan perempuan secara adat ditandai dengan pemasangan cincin dan juga pemberian belis kepada pihak keluarga perempuan. Hal yang demikian ini telah dinilai sebagai pertunangan yang telah sah secara adat. Cincin pertunangan adalah sebagai lambang pengikat dalam hubungan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada yang melepas kecuali telah menjadi keputusan kedua keluarga besar pihak yang bertunangan tersebut sepakat dan harus melalui prosesi adat untuk pemutuserannya, jika tidak dilakukan secara adat maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam hukum adat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda TK/PR-1 sampai dengan bukti TK/PR-10 sebagai berikut:

1. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* tertanggal 27 September 2019 terdiri atas 2 (dua) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-1**;
2. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* tertanggal 28 September 2019 terdiri atas 2 (dua) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-2**;
3. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* tertanggal 8 Februari 2020 1 (satu) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-3**;
4. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* tertanggal 8 Maret 2020 terdiri atas 3 (tiga) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-4**;
5. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* tertanggal 21 Maret 2020 1 (satu) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-5**;
6. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* tertanggal 30 Maret 2020 terdiri atas 3 (tiga) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-6**;
7. *Fotocopy screenshot percakapan WhatsApp* dari LIA LABAN yang adalah adik ipar dari PK/TR.III/ anak mantu dari PK/TR.I dan II, kepada TK/PR.III setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh PK/TR.III

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (menendang perut) hingga TK/PK.III pingsan kemudian oleh Lia Laban bersama suaminya mengantar TK/PR.III ke rumah para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-7**;

8. Fotocopy dari foto kopy hasil screenshot pesan via Instagram Tergugat III tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti **TK/PR-8**;
9. Fotocopy dari foto kopy hasil screenshot pesan via Instagram Tergugat III tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti **TK/PR-9**;
10. Fotocopy Acara Adat (Taser) Ling Weling antara Anak Mira dan Ivan, tanggal 05 Januari 2020 yang ditandatangani oleh delegasi pihak Penggugat, diberi tanda bukti **TK/PR-10**.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan lima orang Saksi, yaitu :

1. Saksi Wilibaldus Matodius Bata Woda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ikut hadir saat acara peminangan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi. Delegasi dari pihak Tergugat Konvensi adalah Bapak Benediktus Mane;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut ada persetujuan dua belah pihak untuk besaran belis yang ditentukan yaitu, 2 batang gading, 2 batng emas dalam bentuk gelang, uang dua ratus juta rupiah dan dua puluh ekor kuda;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut pihak Tergugat Konvensi jugamemberikan balasan/imbalan belis yang sangat banyak kepada pihak laki-laki yang telah memebrikan belis;
 - Bahwa belis yang diberikan saat itu hanya sebagian dari belis yang disepakati dan saat ini belis yang telah diberikan sudah tidak ada lagi karena sudah dibagikan atau dijual;
2. Saksi Stanislaus Inosensius dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 5 januari 2020 Para Penggugat Konvensi datang untuk meminang Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dengan membawa belis yang telah disetujui kedua belah pihak;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut pihak Tergugat Konvensi juga memberikan balasan/imbalan belis yang sangat banyak kepada pihak laki-laki yang telah memberikan belis. Saat itu seingat saksi yang

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan sebagai imbalan belis adalah moka 60 liter, sarung, kain lipa, beras 400 kilogram, babi 4 ekor;

- Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di rumah para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 3 atau 4 bulan setelah pertunangan, saat itu adik dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengantar Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pulang ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pingsan karena dipukulii oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
 - Bahwa kemudian setelah pertengkaran antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, pihak Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi meminta cincin pertunangan untuk dikembalikan. Sekitar tanggal 10 Agustus 2020 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meminta kembali cincin pertunangan;
 - Bahwa kemudian tanggal 17 Agustus 2020, saksi diminta oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk mengembalikan cincin ke Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Setelah cincin dikembalikan ke pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diterima dengan baik oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, lalu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengatakan terimakasih kepada saksi, dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengatakan Epang Gawang, Ita A'e Tora Manu-Manu", yang secara harafiah artinya: "Terima kasih, kita gendong ayam kita masing-masing" yang mengandung makna: "Terima kasih, kita berpisah baik-baik, tidak saling menuntut satu sama lain";
3. Saksi Novensius Anismus Bana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian sekitar bulan April 2020 saksi mengetahui Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di depan kantor DPRD Kabupaten Sikka di Jalan Eltari sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Saat itu saksi sedang disuruh merenovasi rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi dan saat saksi sedang bekerja Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi datang ke rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi lalu mereka bertengkar, kemudian mereka keluar rumah, saksi disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mengikuti Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi. Lalu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Sikka, kemudian Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi turun dari sepeda motor dan langsung dipukul pipinya oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, saat itu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi juga memaki Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dengan berkata "anjing lae". Kemudian saksi berteriak dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi langsung pergi, lalu saksi membawa pulang Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi kembali ke rumah Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dari kejadian tersebut keluarga besar para Tergugat Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mau melaporkan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ke polisi namun Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak mau;

4. Saksi Ignasius Thomas Nova dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan juni 2020 Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar di rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, lalu siangnya Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dimaki maki oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi di parkir Bank BRI, pada saat itu saksi disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menjemput Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, karena Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi takut dengan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Setelah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memaki Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi melihat saksi di motor dan langsung pergi. Kemudian sore harinya Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar lagi di rumah Tergugat III



Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, kemudian Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul bagian perut Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan dilihat oleh saksi sendiri, kemudian tidak lama kemudian Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi datang dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengatakan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, “kau ajar kau punya anak perempuan suruh dia hargai saya, saya sudah antar belis”, dan hal tersebut juga dilihat oleh paman dari Tergugat III. Selain itu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menendang bagian rusuk Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di rumah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi hingga Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pingsan dan diantar oleh adik dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

- Bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pindah ke Bandung dan juga pindah keyakinan karena merasa takut dengan ancaman Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang menagatkan kalau samapai tidak jadi menikah maka Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi akan menabrak Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

5. Saksi Klemensius Heronimus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 januari 2020 Para Penggugat Konvensi datang untuk meminang Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dengan membawa belis yang telah disetujui kedua belah pihak;
- Bahwa pada pertemuan tersebut pihak Tergugat Konvensi juga memberikan balasan/imbalan belis yang sangat banyak kepada pihak laki-laki yang telah memberikan belis. Saat itu seingat saksi yang diberikan sebagai imbalan belis adalah moke 60 liter, sarung, kain lipa, beras 400 kilogram, babi 4 ekor;
- Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di rumah para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 3 atau 4 bulan setelah pertunangan, saat itu adik dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengantar Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pulang ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu Tergugat III



Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pingsan karena dipukulii oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

- Bahwa kemudian setelah pertengkaran antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, pihak Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi meminta cincin pertunangan untuk dikembalikan. Sekitar tanggal 10 Agustus 2020 pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meminta kembali cincin pertunangan;
- Bahwa kemudian tanggal 17 Agustus 2020, saksi diminta oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk mengembalikan cincin ke Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Setelah cincin dikembalikan ke pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diterima dengan baik oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, lalu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengatakan terimakasih kepada saksi, dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengatakan Epang Gawang, Ita A'e Tora Manu-Manu", yang secara harafiah artinya: "Terima kasih, kita gendong ayam kita masing-masing" yang mengandung makna: "Terima kasih, kita berpisah baik-baik, tidak saling menuntut satu sama lain";

6. Saksi Thomas Valentinus Mayello

- Bahwa anak perempuan saksi pernah mengalami kejadian serupa dengan yang dialami oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dan belisnya tidak dikembalikan karena pihak laki-laki melakukan kekerasan terhadap pihak anak perempuan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Ahli Valentinus Bronville dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli sebagai Ketua Lembaga Adat Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pertunangan diawali dengan mengantar sirih pinang dan penyematan cinsin kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan belis;
- Bahwa pertunangan bisa putus jika ada permasalahan antara laki-laki dan perempuan, misalnya ada laki-laki yang memukul atau memaki maka perempuan dapat memutuskan pertunangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika cincin diminta oleh laki-laki maka belis tidak perlu dikembalikan lagi, dan pengembalian cincin tidak perlu melalui delegasi, bisa melalui orang yang ditunjuk oleh keluarga perempuan;
- Bahwa lta A`e Tora Manu-Manu”, yang secara harafiah artinya: “Terima kasih, kita gendong ayam kita masing-masing” yang mengandung makna: “Terima kasih, kita berpisah baik-baik, tidak saling menuntut satu sama lain”;
- Bahwa belis itu untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan kalau laki-laki sudah melakukan kekerasan terhadap perempuannya, pihak keluarga perempuan tidak perlu kembalikan belis;
- Bahwa delegasi dapat diganti kapan saja dan tidak perlu memberitahukan kepada pihak lainnya;
- Bahwa jika ada pertunangan maka yang dipakai adalah adat yang dianut oleh pihak perempuan;
- Bahwa seorang perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diberi belis memutuskan pertunangannya dengan laki-laki tersebut maka perempuan tersebut harus mengembalikan belis yang sudah diterimanya kepada pihak laki-laki yang telah memberikan belis tersebut kepadanya. Namun, jika yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki maka belis yang telah diberikan kepada keluarga perempuan tersebut dianggap hangus, dan tidak ada pengembalian yang berlipat ganda kecuali terlebih dahulu diperjanjikan pada saat perundingan besaran belis oleh para pihak yang diwakili oleh delegasi masing-masing keluarga secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat mengenai tuntutan pengembalian belis berupa kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dan pembayaran denda adat kepada Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekovensi, apakah benar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminang Tergugat III

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat III Rekovensi menurut hukum adat setempat sehingga terikat pertunangan yang sah?

Menimbang, bahwa sahnyanya suatu pertunangan menurut hukum adat setempat adalah dikukuhkan pertunangan seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara adat setempat dengan cara laki-laki dan keluarganya pergi meminang ke rumah orangtua perempuan dengan membawa sirih pinang dan dihadapan orangtua perempuan dan keluarganya dan dibuatkan upacara adat pertunangan serta dihadiri keluarga laki-laki dengan membawa semua pesyaratan dan kelengkapan yang sebelumnya sudah disepakati bersama dan diserahkan kepada keluarga perempuan yang dalam ketentuan adat di Sikka disebut dengan Belis. Bahwa pemberian belis peminangan dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dan keluarganya ataupun sebaliknya pembalasan belis dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya merupakan adat istiadat setempat yang sebelumnya tentang besaran dan persyaratannya sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi baik dari pihak Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Wilem Alexander Claus Ferdinan, Saksi Yohanes Samson dan Saksi Edoardus Kaleb maupun saksi pihak dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi Wilibaldus Matodius Bata Woda dan Saksi Stanislaus Inosensius diketahui bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 telah dilaksanakan prosesi adat sirih pinang dan antar belis besar dari delegasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke delegasi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi memang telah terikat pertunangan secara adat sejak tanggal tersebut (vide bukti PK/TR-1 sampai dengan PK/TR-6 dan bukti TK/PR-10);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan para saksi baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para pihak sebagaimana terurai tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa pertunangan antara Penggugat III dan tergugat III adalah sah sesuai dengan adat isitiadat setempat;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pertunangan tanggal 5 Januari 2020, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sering bertengkar, hal ini sesuai dengan keterangan dari Para saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Stanislaus Inosensius: terjadi percekocokan anantara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di rumah para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekitar 3 atau 4 bulan setelah pertunangan, saat itu adik dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengantar Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pulang ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pingsan karena dipukulii oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
2. Saksi Edoardus Kaleb : saksi mendengar kabar dari Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi kalau Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar di rumah Para Tergugat, lalu saksi menyuruh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk meluruskan masalah ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Saksi Novensius Anismus Bana : Kejadian sekitar bulan April 2020 saksi mengetahui Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di depan kantor DPRD Kabupaten Sikka di Jalan Eltari sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Saat itu saksi sedang disuruh merenovasi rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saat saksi sedang bekerja Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi datang ke rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi lalu mereka bertengkar, kemudian mereka keluar rumah, saksi disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mengikuti Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi. Lalu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Sikka, kemudian Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi turun dari sepeda motor dan langsung dipukul pipinya oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, saat itu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi juga memaki Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dengan berkata “anjing lae”. Kemudian saksi berteriak dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi langsung pergi, lalu saksi membawa pulang Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi kembali ke rumah Para



Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dari kejadian tersebut keluarga besar para Tergugat Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mau melaporkan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ke polisi namun Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak mau;

4. Saksi Ignatius Thomas Nova : Sekitar bulan juni 2020 Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar di rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, lalu siangnya Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dimaki maki oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi di parkir Bank BRI, pada saat itu saksi disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menjemput Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, karena Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi takut dengan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Setelah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memaki Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi melihat saksi di motor dan langsung pergi. Kemudian sore harinya Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar lagi di rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, kemudian Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul bagian perut Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan dilihat oleh saksi sendiri, kemudian tidak lama kemudian Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi datang dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengatakan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, “ kau ajar kau punya anak perempuan suruh dia hargai saya, saya sudah antar belis”, dan hal tersebut juga dilihat oleh paman dari Tergugat III. Selain itu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menendang bagian rusuk Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di rumah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi hingga Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pingsan dan diantar oleh adik dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti TK/PR-1 sampai dengan bukti TK/PR-9, Penggugat III dan Tergugat III juga bertengkar lewat chat whatsapp;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi terjadi pertengkaran terus menerus, akhirnya pertunangan di antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi putus, hal ini sejalan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Willem Alexander : pada tanggal 22 juni 2020 saksi datang ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memastikan tulis nama untuk Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, namun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa diteruskan karena mereka tidak berjodoh untuk menikah;
2. Saksi Edoardus Kaleb : setelah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar terus, saksi menyuruh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat III Rekonvensi untuk ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meluruskan masalah, namun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi menyatakan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sudah tidak boleh bertemu dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi karena sudah keputusan keluarga besar, kemudian tanggal 17 Agustus 2020 Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengembalikan cincin ke rumah para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan "tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia selalu berpedoman pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa maksud dari adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mengikuti hukum adat di sikka untuk melangsungkan pertunangan, maka dengan demikian hukum adat sikka juga berlaku untuk keseluruhan hubungan diantara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, termasuk jika terdapat permasalahan maka haruslah diselesaikan berdasarkan aturan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga bukti surat yang diajukan oleh Para pihak, dalam hukum adat di sikka pertunangan adalah ikatan dua keluarga bukan hanya ikatan antara 2 individu saja. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal yang berkaitan dengan prosesi adat haruslah melibatkan kedua keluarga besar dan bukan hanya keputusan perseorangan/sepihak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edoardus Kaleb yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 ada utusan dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengembalikan cincin pertunangan ke rumah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut tidak melalui proses adat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Oscar Mandalangi Pareira menerangkan bahwa pertunangan antara seorang laki-laki dan perempuan secara adat ditandai dengan pemasangan cincin dan juga pemberian belis kepada pihak keluarga perempuan. Hal yang demikian ini telah dinilai sebagai pertunangan yang telah sah secara adat. Cincin pertunangan adalah sebagai lambang pengikat dalam hubungan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada yang melepas kecuali telah menjadi keputusan kedua keluarga besar pihak yang bertunangan tersebut sepakat dan harus melalui prosesi adat untuk pemutusannya, jika tidak dilakukan secara adat maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam hukum adat;

Menimbang, bahwa setelah pengembalian cincin maka sesuai ketentuan adat Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan belis yang telah diterima dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, namun tidak ada pengembalian belis yang telah diberikan saat acara Tung Balik Gete dan Poto Wua Ta'a padahal pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sudah diputuskan dengan pengembalian cincin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga adat, namun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, berdasarkan keterangan Saksi Edoardus Kaleb, Saksi Willem Alexander dan Saksi Yohanes Samson Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak hadir dalam undangan mediasi/penyelesaian secara adat meskipun telah diundang oleh lembaga adat (vide Bukti PK/TR-7 dan bukti PK/TR-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan kriteria dari perbuatan melawan hukum dan juga fakta yang telah terungkap dalam persidangan maka

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu kiranya Majelis Hakim menentukan batasan ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah karena telah melanggar kaidah dalam adat istiadat yang merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain dan juga pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kewajiban hukum antara para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup memenuhi salah satu syarat saja maka dianggap memenuhi unsur ini. Berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam membatalkan (*memutuskan*) pertunangan dengan mengembalikan cincin tanpa disertai dengan pengembalian belis tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Sikka. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain dan juga pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kewajiban hukum antara para pihak dalam perkara ini karena melakukan perbuatan dengan tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan kerugian bagi orang lain berdasarkan fakta di persidangan terhadap pembatalan pertunangan tersebut pihak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi malu dan dirugikan karena tidak dikembalikannya belis oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah memutuskan pertunangan dengan mengembalikan cincin pertunangan ke rumah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut tidak melalui proses adat dan juga tidak ada pengembalian belis yang telah diberikan saat acara Tung Balik Gete dan Poto Wua Ta'a padahal pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sudah diputuskan dengan pengembalian cincin tersebut. Selain itu, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak menghadiri undangan penyelesaian permasalahan secara adat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa petitum keempat Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakibatkan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menderita kerugian materiil dalam acara Adat POTO WUA TA'A dan dalam acara adat TUNG BALIK GETE, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah kata belis dalam perkawinan adat, ada yang mengartikan sebagai pemberian mas kawin keluarga yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita, yang belis tersebut bisa berupa hewan ternak, kain tenun adat dan atau uang tunai yang besar kecilnya didasarkan pada kesepakatan sebelumnya, dan penyerahannya dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga apabila semua belis sudah dilunasi oleh pihak keluarga laki-laki, maka acara pernikahan dapat dilaksanakan dan pengantin perempuan langsung diantar ke kampung keluarga laki-laki. Selain itu juga ada yang mengartikan bahwa maksud dari Pihak keluarga mempelai laki-laki menyerahkan belis kepada keluarga mempelai wanita tersebut adalah sebagai balas budi "air susu ibu" atau sebagai 'pengganti' rasa kasih sayang kepada anak perempuannya yang tidak lagi menjadi anggota keluarga karena masuk kedalam keluarga mempelai laki-laki. Belis juga dimaknai sebagai simbol ucapan terima kasih dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan anak perempuannya tersebut, yang kemudian direlakan untuk diserahkan atau diambil masuk sebagai keluarga mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian belis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hubungan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sesungguhnya didasarkan kepada adat istiadat yang dipenuhi nilai-nilai sakral tanpa ada paksaan dan bersifat sukarela, maka pemberian

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



belis peminangan oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada waktu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi melamar Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dapat dinilai sebagai pemberian secara sukarela yang telah disepakati sebelumnya secara bersama-sama. Begitupun sebaliknya terhadap barang-barang yang telah diberikan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk juga dapat dinilai sebagai pemberian balasan yang bersifat sukarela sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak atas pemberian belis dari Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena belis yang diberikan dari keluarga Penggugat III Kovensi/Tergugat III Rekonvensi kepada keluarga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meminang Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah ditentukan oleh delegasi masing-masing pihak pada tanggal 5 Januari 2020 dan telah disepakati bersama oleh Para Pihak. Pada tanggal tersebut belis yang diserahkan adalah sebagai berikut:

1. Dalam acara Adat POTO WUA TA'A, dengan rincian sebagai berikut:
 - satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - satu pasang cincin tunangan
 - seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat III) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000 ,- (satu juta rupiah);
2. Dalam acara adat TUNG BALIK GETE, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah **Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta ruiah);**
 - Gading satu batang dengan ukuran panjang kurang lebih **90 centimeter** dengan ukuran lingkar pada mulut gading kurang lebih 20 cm.;
 - Satu buah emas 24 karat 10 gram dalam bentuk gelang tangan;
 - Lima ekor kuda;
 - 'OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa pisang kurang lebih 100 tandan, kelapa tua dan bertunas kurang lebih 80 buah, ikan kering besar 4 ekor, padi satu karung dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck berisi penuh;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, setelah adanya pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sering terjadi pertengkaran diantara keduanya yang akhirnya terjadi pengembalian cincin oleh utusan keluarga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Agustus 2020 ke rumah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa melalui prosesi adat. Dan dikarenakan pengembalian cincin ini tidak dilakukan melalui proses adat yang mana perbuatan ini juga telah memutuskan pertunangan diantara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III/Penggugat III Rekonvensi maka sepatutnya dilakukan pengembalian belis namun sampai saat ini belum ada pengembalian belis kepada Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana hal ini dirasakan sebagai sebuah kerugian oleh Para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di samping itu suatu Perbuatan Melawan Hukum menjadi “tidak bersifat melawan hukum” lagi, bila yang dirugikan telah memberikan persetujuannya. Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa perdamaian diantara kedua belah pihak tidak pernah tercapai juga masing-masing Pihak masih saling tidak terima. Maka majelis hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengembalikan cincin tidak melalui tata cara adat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Pendapat majelis ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya : “bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.”;

Menimbang, bahwa belis merupakan simbol ikatan untuk peminangan dari seorang laki-laki kepada keluarga seorang perempuan, namun dalam perkara ini pertunangan antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah putus, maka dalam hal ini pemberian belis tersebut juga merupakan sebuah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat karena hubungan pertunangan yang diikat dengan belis tersebut pun sudah tidak ada lagi, maka majelis Hakim berkesimpulan petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum kelima gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan materi adat dua kali lipat kepada Para Penggugat secara tunai, utuh dan sempurna bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat maupun dari pihak Tergugat menyatakan bahwa belis merupakan tanda pengikat untuk peminangan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Dan dari keterangan Ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Oscar Mandalangi menyatakan bahwa jika seorang perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diberi belis memutuskan pertunangannya dengan laki-laki tersebut dengan sebab yang tidak jelas maka perempuan tersebut harus mengembalikan belis yang sudah diterimanya sebanyak dua kali lipat kepada pihak laki-laki yang telah memberikan belis tersebut kepadanya. Namun, jika yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki maka belis yang telah diberikan kepada keluarga perempuan tersebut dianggap hangus. Sedangkan berdasarkan ahli yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Valentinus Bronville, menerangkan bahwa jika seorang perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diberi belis memutuskan pertunangannya dengan laki-laki tersebut maka perempuan tersebut harus mengembalikan belis yang sudah diterimanya kepada pihak laki-laki yang telah memberikan belis tersebut kepadanya. Namun, jika yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki maka belis yang telah diberikan kepada keluarga perempuan tersebut dianggap hangus, dan tidak ada pengembalian yang berlipat ganda kecuali terlebih dahulu diperjanjikan pada saat perundingan besaran belis oleh para pihak yang diwakili oleh delegasi masing-masing keluarga secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pada Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut. Janji kawin juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pasal 58 ayat (2) KUHPerdata, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip ganti rugi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah mengembalikan seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1988 nomor 2559 k/pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa, "Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara *ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian Para Penggugat hanyalah sebatas belis yang telah diberikan kepada Para Tergugat dan tidak ada kerugian lain maka petitum gugatan Penggugat untuk memberikan sanksi adat pengembalian belis sebanyak dua kali lipat dari yang telah diberikan Para Penggugat kepada Para Tergugat tidak sepatutnya dikabulkan, namun yang dapat dikabulkan adalah pengembalian sebatas belis yang telah diserahkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kelima gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum keenam gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateril (Hok Wae Meang) sebesar Rp. 100.000.000-, (sertus juta rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Para Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Para Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka oleh karenanya petitum tersebut patut ditolak;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketujuh gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai atau terlambat melaksanakan keputusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena dalam prakteknya penerapan hukuman uang paksa (Dwang Soom) tersebut sulit untuk dilaksanakan dan apabila Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau menjalankan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah ada jalur hukum yang dapat ditempuh oleh Penggugat dengan cara mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan ini yang juga merupakan suatu upaya paksa yang lebih memberi kepastian untuk pelaksanaannya, maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum ketujuh Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sah dan berharga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan Sita Jaminan atas asset milik Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka terhadap petitum ke-2 (dua) Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya namun tidak seluruh tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemutusan hubungan pertunangan secara sepihak dan juga perbuatan Penggugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang menganiaya, dan mengirim WA yang isinya makian terhadap Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditanggapi oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

- Bahwa Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ingin bertunangan dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, dimana antara Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah melewati masa pacaran selama kurang lebih enam tahun lamanya;
- Bahwa setelah mendengar keinginan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi yang ingin bertunangan dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi maka, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengadakan acara adat kumpul keluarga yang dalam bahasa Krowe Sikka dikenal dengan sebutan UTUN OMOK untuk melakukan proses adat POTO WUA TA'A (antar siri pinang) ke keluarga Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang berlatar di Jl. Nong Meak, No. 38, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa keluarga besar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjuk secara adat kepada Bapak Yohanes Samson dan Bapak Wilem Alexander Ferdinan sebagai pihak delegasi, yang dalam bahasa Adat Krowe dikenal dengan sebutan 'ATA PANO LALAN' untuk bertemu dengan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersama keluarga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa ketika pihak ATA PANO LALAN (delegasi) Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah bertemu dengan 'ATA PANO LALAN (delegasi) dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Bapak Benediktus Mane dan keluarga besar Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam acara POTO WUA TA'A dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi terhadap Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sekaligus dengan pasang cincin yang

Halaman 69 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bahasa Krowe Sikka dikenal dengan sebutan SOBENG KILA, yang mana akan dilanjutkan dengan acara adat TUNG BALIK GETE (antar belis besar) sesuai waktu yang disepakati antara para ATA PANO LALAN (delegasi) kedua belah pihak;

- Bahwa pada hari yang sama, setelah acara adat POTO WUA TA'A, para pihak menghendaki pelaksanaan TUNG BALIK GETE (antar belis besar) dilakukan pada hari yang sama.
- Bahwa dalam TUNG BALIK GETE, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melalui ATA PANO LALAN (delegasi) telah menentukan materi adat berupa; Bala (gading), Jarang (kuda), Bahar (emas), dan Hoang (uang); Bahwa oleh karena itu, maka pihak ATA PANO LALAN (delegasi) Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kembali ke rumah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi guna membicarakan kelanjutan dari permintaan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- Bahwa dalam acara adat POTO WUA TA'A dan SOBENG KILA, pihak Para Penggugat dan keluarga besar Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui pihak ATA PANO LALAN (delegasi) telah membawa materi adat berupa:
 - a. satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - b. uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - c. satu pasang cincin tunangan
 - d. seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - e. PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat II) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000 ,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam acara adat TUNG BALIK GETE, Para Penggugat melalui ATA PANO LALAN (delegasi) telah membawa belis dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 20 000 000,- (dua puluh juta ruiah);
 - b. Gading satu batang;
 - c. Satu buah emas 24 karat dalam bentuk gelang tangan;
 - d. Lima ekor kuda;
 - e. OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa buah pisang, kelapa tua dan bertunas, ikan kering besar empat ekor, padi satu karung dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck;
- Bahwa, sebagai kompensasi/imbalan atas pemberian tersebut, pihak para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Babi besar 4 (empat) ekor;
- b. Beras 300 kg;
- c. Moke 150 botol;
- d. Sarung dan baju Untuk pria:
 - i. Sarung Adat Biasa 12 (dua belas) lembar senilai Rp.8.400.000.00,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - ii. Sarung Prenggi 2 (dua) lembar khusus untuk Penggugat I dan Penggugat III, senilai Rp.1.800.000.00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - iii. Baju kameja 12 lembar senilai Rp.2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - iv. Baju kemeja khusus Penggugat I dan Penggugat III senilai Rp.600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah);
- e. Sarung dan baju Untuk wanita:
 - i. 9 (sembilan) lembar / setelan, masing-masing 7 (tujuh) senilai Rp.4.900.000.00,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - ii. 2 (dua) setelan khusus untuk Penggugat II dan saudara kandung Penggugat III/anak kandung Penggugat I/II atas nama Astrid, senilai Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
 - iii. Ara Tapa dan Wawi Le'ar (nasi dan daging babi yang telah dikeluarkan isi dalam);
 - iv. Kambing satu ekor seharga Rp.1.500.000.00,- dan beras 25 kg. seharga Rp.250.000.00,- untuk yang Pireng/ tidak makan/pemali akan daging babi;
 - v. Kue-kue senilai tidak kurang dari Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah)
13. Bahwa dalam pembicaraan adat telah disepakati bahwa acara adat akan dilanjutkan dengan HAKENG KELA NARAN (penyampaian waktu untuk tulis nama) di Gereja akan dilaksanakan pada tahun 2021 (tidak dipastikan tanggal dan bulan) untuk dilanjutkan dengan acara Pernikahan;
14. Bahwa sejak bulan Januari 2020, setelah acara adat pertunangan sampai dengan bulan Juli 2020 telah terjadi percekocokan antara Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan dalil bantahan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang telah melakukan permintaan pengembalian cincin pertunangan tidak melalui prosesi adat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apakah benar perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda TK/PR-1 sampai dengan bukti TK/PR-10 sebagai berikut:

1. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* tertanggal 27 September 2019 terdiri atas 2 (dua) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-1**;
2. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* tertanggal 28 September 2019 terdiri atas 2 (dua) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-2**;
3. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* tertanggal 8 Februari 2020 1 (satu) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-3**;
4. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* tertanggal 8 Maret 2020 terdiri atas 3 (tiga) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-4**;
5. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* tertanggal 21 Maret 2020 1 (satu) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-5**;
6. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* tertanggal 30 Maret 2020 terdiri atas 3 (tiga) lembar, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-6**;
7. *Fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp* dari LIA LABAN yang adalah adik ipar dari PK/TR.III/ anak mantu dari PK/TR.I dan II, kepada TK/PR.III setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh PK/TR.III di rumah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (menendang perut) hingga TK/PK.III pingsan kemudian oleh Lia Laban bersama suaminya mengantar TK/PR.III ke rumah para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **TK/PR-7**;
8. Fotocopy dari foto kopy hasil screenshot pesan via Instagram Tergugat III tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti **TK/PR-8**;
9. Fotocopy dari foto kopy hasil screenshot pesan via Instagram Tergugat III tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti **TK/PR-9**;
10. Fotocopy Acara Adat (Taser) Ling Weling antara Anak Mira dan Ivan, tanggal 05 Januari 2020 yang ditandatangani oleh delegasi pihak Penggugat, diberi tanda bukti **TK/PR-10**.

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan enam orang Saksi, yaitu :

1. Saksi Wilibaldus Matodius Bata Woda
2. Saksi Stanislaus Inosensius
3. Saksi Novensius Anismus Bana
4. Saksi Ignasius Thomas Nova
5. Saksi Klemensius Heronimus
6. Thomas Valentinus Mayello

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang ahli, yaitu Valentinus Bronville;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PK/TR – 1 sampai dengan bukti PK/TR – 12, sebagai berikut :

1. *Fotocopy print out* foto keluarga bersama “Ata Pano Lalan (delegasi)” dari Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2020 di rumah Penggugat, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR-1**;
2. *Fotocopy print out* foto miniatur bangunan rumah adat (Kopor) dalam acara antar belis dari Para Penggugat kepada Para Tergugat pada tanggal 5 Januari 2020 di rumah Penggugat I, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -2**;
3. *Fotocopy print out* foto satu batang gading yang dibawa oleh adik dari Penggugat III, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -3**;
4. *Fotocopy print out* foto 6 (enam) ekor kuda yang dibawa oleh keluarga Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2020, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -4**;
5. *Fotocopy print out* foto acara pemasangan cincin tunangan dari Penggugat III kepada Tergugat III dengan disaksikan oleh keluarga besar Tergugat I, utusan dari Para Penggugat dan *Ata Pano Lelan* (delegasi) dari pihak Para Penggugat atas nama YOHANES SAMSON dan WILEM ALEXANDER CLUS FERDINAN dan *Ata Pano Lelan* (delegasi) dari Para Tergugat atas nama BENEDIKTUS MANE, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Fotocopy print out* foto keluarga setelah acara pasang cincin tunangan, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR 6**;
7. *Fotocopy* dari asli Surat Permohonan Mediasi Penyelesaian Masalah Pemutusan Pertunangan Sepihak tertanggal 28 Juni 2021 oleh Penggugat I yang ditujukan kepada Lurah Nangalimang, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -7**;
8. *Fotocopy* dari asli Berita Acara Mediasi Masalah Pemutusan Pertunangan Sepihak, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -8**;
9. *Fotocopy print out* foto antara Tergugat III dengan laki-laki lain (bukan Penggugat III) di Sanggar *Lepo Lurun* Nita pada tanggal 11 Januari 2021 dengan menggunakan pakaian adat *Krowe Sikka*, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -9**;
10. *Fotocopy print out* foto *pre wedding* antara Tergugat III dengan laki-laki lain (bukan Penggugat III) yang diposting oleh Tergugat III pada tanggal 26 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -10**;
11. *Fotocopy print out* foto tunangan antara Tergugat III dengan laki-laki lain, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti **PK/TR -11**;
12. Fotocopy 1 (satu) buah srip tulisan dari M. Mandalangi Pareira dengan judul "Adat Istiadat Sikka Krowe, Kabupaten Sikka, Flores NTT Tahun 2010, tanpa ditandatangani oleh penulis, diberi tanda bukti **PK/TR -12**

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan 4 (empat) orang, yaitu :

1. Saksi Wilem Alexander Claus Ferdinan
2. Saksi Yohanes Samson
3. Saksi Edoardus Kaleb
4. Saksi Gabriel Manek Pedo

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga 1 (satu) orang ahli, yaitu Oscar Mandalangi Pareira;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan di dalam konvensi yang relevan dengan gugatan rekonvensi dianggap pula termuat dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap suatu Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada Pasal 158 R.Bg mengatur bahwasanya :

- Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan (sesuai dengan Rv 245);
- Peraturan-Peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik;
- Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan satu keputusan, kecuali bila Hakim memandang perlu untuk memutus perkara yang satu lebih dahulu daripada yang lain dengan ketentuan bahwa gugatan asal atau gugatan balik yang belum diputus harus diselesaikan oleh Hakim yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 158 R.Bg mengatur bahwa waktu pengajuan Gugatan Rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban, apabila Gugatan Rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, selain itu terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan “jawaban” dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan balasan merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara kepada pihak Tergugat untuk mengajukan gugatannya terhadap pihak Penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal, suatu hak istimewa oleh karena sesungguhnya pihak Tergugat yang hendak menggugat pihak Penggugat asal, disebut pula Penggugat dalam Rekonvensi dapat juga menempuh jalan lain, yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, terlepas dari gugatan asal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan balasan dapat diajukan dalam tiap perkara, pengecualiannya adalah dalam 3 hal sebagaimana disebut dalam 158 R.Bg yakni sebagai berikut:

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugatan balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri dan sebaliknya;
- Jika Pengadilan Negeri kepada siapa gugatan balasan itu dimasukkan tidak berwenang berhubungan dengan pokok perselisihan memeriksa gugat balasan (wewenang mutlak);
- Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan Hakim, misalnya Hakim memerintahkan Tergugat yang kalah supaya menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan Rekonvensi supaya Penggugat membayar hutangnya yang dijamin dengan sawah tersebut, Hakim akan menolak Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balasan, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi hal ini berdasarkan pada Pasal 157 Ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Gugatan Konvensi dan Rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat Putusan, kecuali kalau Pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain, dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugatan balasan (Rekonvensi) yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh Hakim yang sama, sampai dijatuhkan Putusan terakhir hal ini berdasarkan Pasal 158 Ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3306.K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Rekonvensi harus disebut secara tegas;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, keempat dan kelima gugatan Rekonvensi, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang secara sepihak telah memutuskan/membatalkan pertunangan antara Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi dan perbuatan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi yang menganiaya, dan mengirim Whatsapp yang isinya makian terhadap para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Serta menyatakan Tergugat Rekonvensi I dan II/Penggugat I dan II Konvensi selaku orangtua Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi ikut bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi;

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi mengikuti hukum adat di sikka untuk melangsungkan pertunangan, maka dengan demikian hukum adat sikka juga berlaku untuk keseluruhan hubungan diantara Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi, termasuk jika terdapat permasalahan maka haruslah diselesaikan berdasarkan aturan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, dan Tergugat III sering melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Para Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Novensius Anismus Bana : Kejadian sekitar bulan April 2020 saksi mengetahui Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di depan kantor DPRD Kabupaten Sikka di Jalan Eltari sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Saat itu saksi sedang disuruh merenovasi rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saat saksi sedang bekerja Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi datang ke rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi lalu mereka bertengkar, kemudian mereka keluar rumah, saksi disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk mengikuti Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi. Lalu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Sikka, kemudian Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi turun dari sepeda motor dan langsung dipukul pipinya oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, saat itu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi juga memaki Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dengan berkata "anjing lae". Kemudian saksi berteriak dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi langsung pergi, lalu saksi membawa pulang Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi kembali ke rumah Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dari kejadian tersebut keluarga besar para Tergugat Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mau melaporkan Penggugat

Halaman 78 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ke polisi namun Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak mau;

2. Saksi Ignatius Thomas Nova : Sekitar bulan juni 2020 Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar di rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, lalu siangnya Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dimaki maki oleh Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi di parkir Bank BRI, pada saat itu saksi disuruh oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk menjemput Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, karena Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi takut dengan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi. Setelah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memaki Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi melihat saksi di motor dan langsung pergi. Kemudian sore harinya Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi bertengkar lagi di rumah Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, kemudian Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul bagian perut Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan dilihat oleh saksi sendiri, kemudian tidak lama kemudian Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi datang dan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi mengatakan kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, “ kau ajar kau punya anak perempuan suruh dia hargai saya, saya sudah antar belis”, dan hal tersebut juga dilihat oleh paman dari Tergugat III. Selain itu Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi menendang bagian rusuk Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi di rumah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi hingga Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pingsan dan diantar oleh adik dari Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Stanislaus Inosensius dan saksi Klemensius Heronimus diutus oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mengembalikan cincin tersebut, menerangkan sebagai berikut bahwa setelah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi memukul Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, kemudian sekitar tanggal 10 Agustus 2020 Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta cincin dikembalikan, kemudian tanggal 17 Agustus 2020, saksi diminta oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II



Rekonvensi untuk mengembalikan cincin ke Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Setelah cincin dikembalikan ke pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diterima dengan baik oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, lalu Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengatakan terimakasih kepada saksi, dan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mengatakan Epang Gawang, Ita A'e Tora Manu-Manu", yang secara harfiah artinya: "Terima kasih, kita gendong ayam kita masing-masing" yang mengandung makna: "Terima kasih, kita berpisah baik-baik, tidak saling menuntut satu sama lain";

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan "tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa sejak putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang, sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum dalam praktek peradilan di Indonesia selalu berpedoman pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa maksud dari adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga bukti surat yang diajukan oleh Para pihak, dalam hukum adat di sikka pertunangan adalah ikatan dua keluarga bukan hanya ikatan antara 2 individu saja. Maka segala hal yang berkaitan dengan prosesi adat haruslah melibatkan kedua keluarga besar dan bukan hanya keputusan perseorangan/sepihak saja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Oscar Mandalangi Pareira menerangkan bahwa pertunangan antara seorang laki-laki dan perempuan secara adat ditandai dengan pemasangan cincin dan juga pemberian belis kepada pihak keluarga perempuan. Hal yang demikian ini telah dinilai sebagai pertunangan yang telah sah secara adat. Cincin pertunangan adalah sebagai lambang pengikat dalam hubungan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada yang melepas kecuali telah menjadi keputusan kedua keluarga besar pihak yang bertunangan tersebut sepakat dan harus melalui prosesi adat untuk pemutusannya, jika tidak dilakukan secara adat maka hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pengembalian cincin pertunangan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang telah meminta berkali-kali cincin tersebut, dan permintaan pengembalian cincin tersebut juga tidak melalui prosesi adat terlebih dahulu melainkan melalui whatsapp dari Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi saja, hal ini tidak sesuai dengan adat sikka;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi yang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi juga tidak sesuai dengan norma hukum apapun dan tidak sesuai dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dan kriteria dari perbuatan melawan hukum dan juga fakta yang telah terungkap dalam persidangan maka

Halaman 81 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu kiranya Majelis Hakim menentukan batasan ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah karena telah melanggar kaidah dalam adat istiadat yang merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain dan juga pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kewajiban hukum antara para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup memenuhi salah satu syarat saja maka dianggap memenuhi unsur ini. Berdasarkan fakta diatas diketahui bahwa perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam membatalkan pertunangan tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Sikka dan perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengembalikan cincin tidak melalui aturan adat juga melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Sikka. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain dan juga pelanggaran terhadap asas kepatutan dan kewajiban hukum antara para pihak dalam perkara ini karena melakukan perbuatan dengan tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan kerugian bagi orang lain, berdasarkan fakta di persidangan terhadap pembatalan pertunangan tersebut pihak Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi malu dan dirugikan. Oleh karena itu terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena telah meminta kembali cincin pertunangan pada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hal tersebut tidak melalui proses adat dan juga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi serta tidak ada pengembalian imbalan belis yang telah diberikan saat acara Tung Balik Gete dan Poto Wua Ta'a padahal pertunangan antara Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sudah diputuskan dengan permintaan pengembalian cincin tersebut. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terbukti kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah perbuatan melawan hukum maka petitum angka 4 (empat) gugatan rekonvensi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Tergugat Rekonvensi I dan II selaku orangtua Tergugat Rekonvensi III ikut bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi III, Majelis Hakim berpendapat karena perbuatan kekerasan terjadi di saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pertunangan yang dilakukan secara adat dengan melibatkan keluarga maka Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi selaku orang tua haruslah ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat III Konvensi, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai agar perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang secara sepihak telah memutuskan/membatalkan pertunangan antara Penggugat Rekonvensi III dengan Tergugat Rekonvensi III merupakan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim karena pada pertimbangan hukum dalam Konvensi telah terbukti bahwa Para Penggugat Rekonvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum mengenai pengembalian cincin pertunangan dan pemutusan pertunangan, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi keenam dan ketujuh yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah menimbulkan kerugian kepada pihak para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Menghukum para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.70.900.000.00,- (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kerugian materiil dan kerugian Immateriil sejumlah Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah kata belis dalam perkawinan adat, ada yang mengartikan sebagai pemberian mas kawin keluarga yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita, yang belis tersebut bisa berupa hewan ternak, kain tenun adat dan atau uang tunai yang



besar kecilnya didasarkan pada kesepakatan sebelumnya, dan penyerahannya dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga apabila semua belis sudah dilunasi oleh pihak keluarga laki-laki, maka acara pernikahan dapat dilaksanakan dan pengantin perempuan langsung diantar ke kampung keluarga laki-laki. Selain itu juga ada yang mengartikan bahwa maksud dari Pihak keluarga mempelai laki-laki menyerahkan belis kepada keluarga mempelai wanita tersebut adalah sebagai balas budi “air susu ibu” atau sebagai ‘pengganti’ rasa kasih sayang kepada anak perempuannya yang tidak lagi menjadi anggota keluarga karena masuk kedalam keluarga mempelai laki-laki. Belis juga dimaknai sebagai simbol ucapan terima kasih dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang telah membesarkan anak perempuannya tersebut, yang kemudian direlakan untuk diserahkan atau diambil masuk sebagai keluarga mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian belis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hubungan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dengan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi sesungguhnya didasarkan kepada adat istiadat yang dipenuhi nilai-nilai sakral tanpa ada paksaan dan bersifat sukarela, maka pemberian belis peminangan kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi oleh Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi pada waktu Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi melamar Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, dapat dinilai sebagai pemberian secara sukarela yang telah disepakati sebelumnya secara bersama-sama. Begitupun sebaliknya terhadap barang-barang yang telah diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat sebagai bentuk balasan yang bersifat sukarela atas pemberian belis dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa belis merupakan simbol ikatan untuk peminangan dari seorang laki-laki kepada keluarga seorang perempuan, namun dalam perkara ini pertunangan antara Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi telah putus, maka dalam hal ini pemberian imbalan /balasan atas belis tersebut juga merupakan sebuah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena hubungan pertunangan yang diikat dengan belis tersebut pun sudah tidak ada lagi, maka majelis Hakim berkesimpulan petitum keenam gugatan Rekonvensi patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat maupun dari pihak Tergugat menyatakan bahwa belis merupakan tanda pengikat untuk peminangan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pada Pasal 58 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut. Janji kawin juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pasal 58 ayat (2) KUHPerduta, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan;

Menimbang, bahwa prinsip ganti rugi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah mengembalikan seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 22 juni 1988 nomor 2559 K/pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa, " Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et bono";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hukum adat dalam pemutusan hubungan pertunangan yang diikat pembelisan secara adat sikka, dan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III konvensi lah yang telah meminta pengembalian cincin pertunangan kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III konvensi terlebih dahulu, dan kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanyalah sebatas imbalan belis yang telah diberikan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tidak ada kerugian lain maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan imbalan belis yang telah diberikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait kerugian immateril sebesar Rp. 500 000 000-, (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 telah memberikan

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaedah hukum tentang masalah tuntutan ganti rugi sebagai berikut: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateril tersebut Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang jenis kerugian immateril yang dialaminya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian immateril yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketujuh gugatan rekonsensi beralasan hukum dan dikabulkan sebagian sebatas ganti kerugian materiil;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara Rekonsensi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Rekonsensi *a quo* yang memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu maka petitum pertama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi selain;

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum perbuatan melawan hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengakibatkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menderita kerugian materiil berupa:
 - Dalam acara Adat POTO WUA TA'A, dengan rincian sebagai berikut:
 - satu ekor kuda (Jarang sakang);
 - uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,- (satu juta rupiah)
 - satu pasang cincin tunangan

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperangkat pakaian wanita dan perlengkapan kosmetik
 - PUE INA BUAN (pamitan dengan mama kandung Tergugat III) berupa uang tunai sejumlah Rp. 1 000 000,00 ,- (satu juta rupiah);
 - Dalam acara adat TUNG BALIK GETE, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang tunai sejumlah **Rp. 20 000 000,00,- (dua puluh juta ruiah);**
 - Gading satu batang dengan ukuran panjang kurang lebih **90 centimeter** dengan ukuran lingkat pada mulut gading kurang lebih 20 cm;
 - Satu buah emas 24 (dua puluh empat) karat 10 (sepuluh) gram dalam bentuk gelang tangan;
 - Lima ekor kuda;
 - 'OUN PATAN (barang – barang makanan) berupa pisang kurang lebih 100 tandan, kelapa tua dan bertunas kurang lebih 80 buah, ikan kering besar 4 ekor, padi satu karung dan jagung satu karung yang dimuat dalam satu mobil Dump Truck berisi penuh ;
4. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan materi adat tersebut pada diktum angka 3 (tiga) amar Putusan ini kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tunai, utuh dan sempurna bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi yang melakukan kekerasan kepada Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum, Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi selaku orangtua Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi ikut bertanggungjawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Rekonvensi/Penggugat III Konvensi;
4. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, pihak Para Penggugat

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menderita kerugian materiil sejumlah Rp 70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp 70.900.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Jumat tanggal 12 April 2022 oleh kami, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn dan Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme tanggal 24 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn. dan Rokhi Maghfur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi and Kuasa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H.

Rokhi Maghfur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mme



Lukas Katan Leton

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp275.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Relas Panggilan	:	Rp1.100.000,00;
6. Biaya ATK.....	:	Rp 100.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp1.525.000,00;

(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)